

**LARANGAN PERKAWINAN MARHAROM (SATU MARGA)**  
**MASYARAKAT ADAT BATAK PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH**  
**IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH (Studi Kasus di Desa Giti, Kecamatan**  
**Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhamad Ardha Bili Dama Damanik**

**200201110130**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**

**2025**

**LARANGAN PERKAWINAN MARHAROM MASYARAKAT ADAT**

**BATAK PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH***

***IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH* (Studi Kasus di Desa Giti, Kecamatan**

**Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhamad Ardha Bili Dama Damanik**

**200201110130**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**LARANGAN PERKAWINAN *MARHAROM* MASYARAKAT ADAT  
BATAK PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH* (Studi Kasus di Desa Giti,  
Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 mei 2025

Penulis



Muhammad Ardha Bili Dama

NIM.200201110130

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Muhammad Ardha Bili Dama Damanik dengan NIM 200201110130 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**LARANGAN PERKAWINAN *MARHAROM* MASYARAKAT ADAT  
BATAK PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH* (Studi Kasus di Desa Giti,  
Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)**

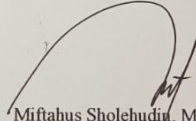
Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewa Penguji

Mengetahui  
Ketua Program Study Hukum  
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
NIP.197511082009012003

Malang, Mei 2025  
Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehudin, M.HI  
NIP.19840602201608011018

#### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji saudara Muhammad Ardha Bili Dama Damanik 200201110130,  
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**LARANGAN PERKAWINAN *MARHAROM* MASYARAKAT ADAT  
BATAK PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH* (Studi Kasus di Desa Giti,  
Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal  
12 Mei 2025

Dengan penguji :

1. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.  
NIP. 199009192023211028

(.....)  
Ketua

2. Miftahus Sholehudin, M.HI  
NIP. 198406022023211020

(.....)  
Sekretaris

3. Miftahudin Azmi, M.HI  
NIP. 198710182023211013

(.....)  
Penguji Utama



Malang, 13 Juni 2025  
Dekan Fakultas Syari'ah

Prof. Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 19770822200501103

## **MOTTO**

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُ حَتَّىٰ يَخُذَ مَا بَانَتْ أَرْسَالُهُمْ

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka  
mengubah apa yang ada pada diri mereka (Q.S Ar-Raad ayat 11)*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“LARANGAN PERKAWINAN MARHAROM MASYARAKAT ADAT BATAK PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI’AH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH (Studi Kasus di Desa Giti, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)”** ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Syuhadak, M.HI, selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus wali dosen peneliti yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti selama peneliti menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Miftahus Sholehudin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar dan senantiasa maluangkan waktu untuk membimbing peneliti dalam

penulisan skripsi.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu peneliti harapkan ridho atas ilmu yang diberikan, peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai bapak Subanjir Damanik dan ibu Sariah Purba serta ketiga saya, terimakasih untuk segala dukungannya selama ini terutama selama peneliti mengerjakan skripsi ini. Terimakasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu saya untuk segala doa yang telah diucapkan disetiap ibadahnya, karena tanpa keduanya peneliti tidak akan sampai dititik ini.
9. Kepada rekan seperjuangan saya penghuni kontrakan “Kandang Singa”, yang saya banggakan Billal, Halim, Husni, Irfan, Thantowi terimakasih karena telah membantu serta menemani peneliti ketika dalam kesusahan. Terimakasih telah menjadi saudara seperjuangan yang baik dan semoga peneliti bisa menjadi motivasi, semangat serta contoh yang baik.
10. Untuk sahabat-sahabat terbaik saya Songgoriteam, terimakasih sudah sangat sangat menghibur saya dikala saya sedih dan senang. Terimakasih sudah mau selalu membantu dan menyemangati saya. Terimakasih teman-teman sudah selalu menemani segala langkah saya selama ini.

11. Untuk Chilyatun Nafis S.H, seorang yang turut serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu tersebut dalam doa, terimakasih atas segala bantuan serta segala support yang selalu diberikan.
12. Untuk Top Global Miya (Pascol) seorang youtuber yang live streamingnya selalu menemani saya dikala mengerjakan skripsi.
13. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri, terimakasih yang tak terhingga karena telah bertahan sejauh ini, walau sempat kalah oleh rasa malas, terimakasih karena telah kuat bertahan menghadapi raja terakhir di titik ini, walau halangan rintangan membentang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Dan tak lupa untuk rasa syukur atas segala yang telah diberikan, termasuk telah menyelesaikan skripsi ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa dan agama

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ    | `         | ط    | t         |
| ب    | b         | ظ    | z         |
| ت    | t         | ع    | '         |
| ث    | th        | غ    | gh        |
| ج    | j         | ف    | f         |
| ح    | h         | ق    | q         |
| خ    | kh        | ك    | k         |
| د    | d         | ل    | l         |
| ذ    | dh        | م    | m         |
| ر    | r         | ن    | n         |
| ز    | z         | و    | w         |
| س    | s         | ه    | h         |
| ش    | sh        | ء    | '         |
| ص    | s         | ي    | y         |
| ض    | ḍ         |      |           |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ         | Fathah | A           | A    |
| اِ         | Kasrah | I           | I    |
| اُ         | Dammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fathah dan wau | Iu          | A dan U |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*

### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| أَ اِيّ          | Fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis diatas |
| إِ يِ            | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis diatas |
| أُ اِيّ          | Ḍammah dan wau          | ū               | u dan garis diatas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَتَلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## F. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### **J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله : *hum fi rahmatillah*

#### **K. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika

ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

**Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PENGESAHAN

**Error! Bookmark not defined.**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| MOTTO .....                     | v    |
| KATA PENGANTAR .....            | vii  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....     | x    |
| DAFTAR ISI .....                | xvii |
| ABSTRAK .....                   | xix  |
| ABSTRACT .....                  | xx   |
| مستخلص البحث .....              | xxi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....         | 1    |
| A. Latar Belakang .....         | 1    |
| B. Batasan Masalah .....        | 6    |
| C. Rumusan Masalah .....        | 6    |
| D. Tujuan Penelitian .....      | 6    |
| E. Manfaat Penelitian .....     | 7    |
| F. Definisi Operasional .....   | 7    |
| G. Sistematika Penulisan .....  | 9    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....   | 12   |
| A. Penelitian Terdahulu .....   | 12   |
| B. Kerangka Teori .....         | 20   |
| BAB III METODE PENELITIAN ..... | 41   |
| A. Jenis penelitian .....       | 41   |
| B. Pendekatan penelitian .....  | 41   |
| C. Lokasi penelitian .....      | 41   |
| D. Jenis dan sumber data .....  | 43   |

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E. Metode pengumpulan data .....                                                                | 44 |
| F. Metode pengolahan data .....                                                                 | 46 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                    | 49 |
| A. Profil Lokasi Penelitian.....                                                                | 49 |
| B. Gambaran Umum Praktik Larangan Perkawinan <i>Marharom</i><br>dan Praktik Pelaksanaanya ..... | 51 |
| C. Analisis Perkawinan <i>Marharom</i> Perspektuf <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i><br>58                |    |
| BAB V PENUTUP.....                                                                              | 68 |
| A. Kesimpulan .....                                                                             | 68 |
| B. Saran Penelitian.....                                                                        | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                            | 72 |
| BUKTI KONSULTASI .....                                                                          | 72 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                                                          | 77 |

## ABSTRAK

Muhammad Ardha Bili Dama Damanik NIM 200201110130, 2025, Larangan Perkawinan *Marharom* Masyarakat Adat Batak Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* (Studi Kasus Di Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas. Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehudin M. HI

---

Kata Kunci : Larangan, perkawinan *marharom*, *Sadd Adz-Dzari'ah*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya larangan perkawinan *marharom* (satu marga) dalam masyarakat adat Batak di Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Perkawinan *marharom* merupakan larangan bagi masyarakat Batak yang mana dilarang seorang laki-laki kawin dengan perempuan dengan marga yang sama. Kepercayaan ini didasari oleh keyakinan bahwa melanggar pantangan tersebut akan membawa musibah tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi keluarga mereka, masyarakat adat Batak percaya tradisi ini ada karena sumpah nenek moyang pada masa lampau, masyarakat memegang teguh larangan ini.

Penelitian ini merupakan metode *empirical legal research* dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam dengan tokoh kepala desa, pelaku perkawinan *marharom*, dan pemangku adat di Desa Giti. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan hukum adat dan perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Hasil dari penelitian dapat dirangkum menjadi dua. Pertama menunjukkan bahwa larangan kawin *marharom* masih memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat tua di Desa Giti, meskipun penerimaan terhadap tradisi ini mulai berkurang di kalangan generasi muda. Sebagian masyarakat lebih bersikap rasional dan mempertanyakan relevansi larangan ini dalam konteks kehidupan modern. Hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana tradisi ini berinteraksi dengan kehidupan modern. Mereka yang masih percaya tradisi ini, menganggap penting demi menghindari musibah dalam kehidupan rumah tangga. Kedua, bahwa prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap tradisi larangan perkawinan *marharom*, meskipun berakar pada kepercayaan masyarakat, larangan ini mengandung potensi bahaya, terutama dari akidah dalam hal menggantungkan nasib dan keberhasilan pernikahan pada jenis marga. Ini merupakan bentuk syirik atau menyekutukan Allah.

## ABSTRACT

Muhammad Ardha Bili Dama Damanik, Student ID 200201110130, 2025, Prohibition of Same-Clan Marriage in Batak Indigenous Society: A Sadd Adz-Dzari'ah Perspective (Case Study in Giti Village, Kabun District, Rokan Hulu Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI (Master of Islamic Humanities)

---

Keyword: Prohibition, same-clan marriage, Sadd Adz-Dzari'ah

This research is motivated by the prohibition of marharom marriage (same clan) in the Batak customary community in Giti Village, Kabun District, Rokan Hulu Regency. Marharom marriage is a prohibition for the Batak people, where a man is not allowed to marry a woman with the same clan. This belief is based on the conviction that violating this taboo will bring disaster not only to the couple but also to their families. The Batak customary community believes that this tradition exists because of the oath of their ancestors in the past, and the community strictly adheres to this prohibition.

This research employs a qualitative method with a field research approach. Data were collected through in-depth interviews with village leaders, individuals who have entered into marharom marriages, and customary stakeholders in Giti Village. Additionally, documentation was conducted to gather supplementary information from various literature sources related to customary law and the perspective of Sadd Adz-Dzari'ah.

The result of this research indicate that the prohibition on same-clan marriage still has a significant influence among older adults in Giti Village, although acceptance of this tradition is decreasing among younger generations. Some community members are more rational and question the relevance of this prohibition in the context of modern life. This provides a clearer picture of how this tradition interacts with modern life. Those who still believe in this tradition consider it essential to avoid disaster in married life. This research also found that the principle of Sadd Adz-Dzari'ah regarding the prohibition on same-clan marriage, although rooted in community beliefs, contains significant potential dangers, particularly from the perspective of Islamic creed in attributing fate and marital success to clan type or other mystical factors. This is considered a form of shirk or associating partners with Allah.

## مستخلص البحث

محمد أرض بلي دم دمنك، رقم التسجيل 200201110130، 2025، حظر الزواج من نفس العشيرة في مجتمع باتاك الأصلي من منظور سد الذرائع (دراسة حالة في قرية جيتي، مقاطعة كابون، منطقة روكان هولو). رسالة ماجستير. برنامج الدراسات العليا في القانون الأسري الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: مفتاح الشولحين، ماجستير في الدراسات الإسلامية

الكلمات المفتاحية: حظر، زواج نفس العشيرة، سد الذرائع

تستند هذه الدراسة إلى وجود حظر زواج المهروم (نفس العشيرة) في مجتمع باتاك العرقي في قرية جيتي، منطقة كابون، مقاطعة روكان هولو. زواج المهروم هو حظر على مجتمع باتاك، حيث يُحظر على الرجل الزواج من امرأة من نفس العشيرة. هذا الاعتقاد يستند إلى الاعتقاد بأن انتهاك هذا الحظر سيجلب الكارثة ليس فقط للزوجين ولكن أيضًا لأسرهم، المجتمع العرقي لباتاك يعتقد أن هذا التقليد موجود بسبب قسم الأجداد في الماضي، المجتمع يلتزم بشدة بهذا الحظر.

تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي مع نهج البحث الميداني. تم جمع البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع شخصيات رئيسية مثل رئيس القرية، والأفراد الذين دخلوا في زواج المهروم، وأصحاب الشأن العرقي في قرية جيتي. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء توثيق للحصول على معلومات إضافية من مصادر أدبية متنوعة تتعلق بالقانون العرقي ومنظور السد الذرائع.

تظهر نتائج البحث أن حظر الزواج من نفس العشيرة لا يزال له تأثير كبير بين كبار السن في قرية جيتي، على الرغم من أن قبول هذه التقاليد بدأ يتناقص بين الشباب. يتبنى بعض أفراد المجتمع مواقف أكثر عقلانية ويتساءلون عن مدى ملاءمة هذا الحظر في سياق الحياة الحديثة. هذا يعطي صورة أوضح حول كيفية تفاعل هذه التقاليد مع الحياة الحديثة. أولئك الذين لا يزالون يؤمنون بهذه التقاليد يعتبرونها مهمة لتجنب الكوارث في الحياة الزوجية. كما وجد البحث أن مبدأ سد الذرائع فيما يتعلق بتقليد حظر الزواج من نفس العشيرة، على الرغم من أنه متجذر في معتقدات المجتمع، يحتوي على مخاطر كبيرة، خاصة من منظور العقيدة الإسلامية فيما يتعلق بتحديد المصير ونجاح الزواج بناءً على نوع العشيرة أو عوامل غامضة أخرى. هذا يعتبر شكلاً من أشكال الشرك أو الإشراف مع الله.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia mengenal nilai-nilai budaya yang terdapat pada setiap suku bangsa yang terus diupayakan oleh pemerintah untuk dilestarikan dan dikembangkan. Setiap suku bangsa memiliki khas dan adat tersendiri. Salah satunya adalah larangan perkawinan *marharom* pada suku Batak. Dalam suku Batak mengandung prinsip *patrilineal*, yaitu mengikuti keturunan ayah atau orang tua laki-laki. Oleh karena itu marga-marga pada suku Batak selalu ikut dari ayah dan bukan dari ibunya.<sup>1</sup> Perkawinan masyarakat Batak adalah perkawinan yang di luar dari marganya sendiri, misalnya Damanik dengan Damanik, sehingga dilarangnya kawin dengan satu marga. Dengan kata lain, orang yang kawin dengan *marharom* akan dianggap tabu.<sup>2</sup>

Perkawinan satu marga disebutkan dalam peraturan hukum adat Batak. Meskipun peraturan ini belum ditemukan peraturan dalam bentuk tulisan, tapi peraturan ini sudah dilaksanakan secara turun temurun. Perkawinan satu marga dianggap tidak sesuai dengan norma yang dianut masyarakat adat Batak, karena dianggap menikah dengan sedarah dari garis keturunan ayah. Marga adalah identitas, jadi kalau orang mementingkan identitasnya maka dia akan menjaga marganya. Biasanya hal seperti ini akan disampaikan di *markobar* (mandailing)

---

<sup>1</sup> Basyral Hamdi, *Madina Yang Madani* (Jakarta: PT. Metro Pos, 2004), 277.

<sup>2</sup> L Elly AM Pandiangan, "Analisa Perkawinan Adat Satu Marga Menurut Adat Batak Toba" 2 (2016): 304.

*jambar raja hata* (toba, simalungun).<sup>3</sup> *Markobar* atau *jambar raja hata* adalah bagian dari sastra lisan Mandailing yang termasuk sebagai kearifan lokal yang semestinya dipelihara. *Markobar* merupakan suatu adat Batak yang berisi nasihat, khususnya kepada kedua mempelai yang akan melanjutkan kehidupan bersama dalam membina rumah tangga yang keberadaannya sudah hampir punah.<sup>4</sup> Menurut keputusan pemangku adat dari dahulu, perkawinan *marharom* ini boleh dilakukan dengan cara keluarga harus membayar secara adat dengan seekor kerbau yang harus disembelih dan dibagikan dengan masyarakat setempat, serta yang melakukan perkawinan satu marga akan diasingkan dari *huta* tersebut.

Desa Giti adalah salah satu desa di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yang masih memegang teguh hukum adat. Tidak hanya desa Giti, namun di desa-desa lain juga terdapat kasus serupa, seperti desa Kabun ada dua praktik perkawinan *marharom* dan desa Aliantan juga memiliki dua praktik perkawinan semarga. Selain Desa Giti, desa-desa adat lainnya juga menerapkan hukum yang sama, yaitu mengasingkan pasangan yang kawin dengan satu marganya. Mereka yang menikah dengan sesama marga juga diasingkan dari desa asalnya, Panjaringan, Tambangan. Pasangan Zein Harahap dan Rose Harahap juga mengatakan bahwa mereka diasingkan dari *huta* Panjaringan karena telah kawin dengan sesama marganya, dan juga membayar denda satu ekor kambing dan

---

<sup>3</sup> “Wawancara Bersama Pemangku Adat Desa Giti, (Desa Giti, 2 April 2024),” n.d.

<sup>4</sup> Dedisyah Putra, “Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 18–34, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.311>.

sejumlah uang. Masyarakat adat Batak mempercayai bahwa dengan maenikah dengan sesama marganya akan membawa dampak negatif bagi kelangsungan rumah tangga.<sup>5</sup> Masyarakat Batak mempercayai bahwa jika menikah *marharom* bumi akan marah dan mengutuk, sehingga pelaku pernikahan *marharom* akan susah memiliki keturunan, dan seandainya pun memiliki keturunan, maka keturunannya itu akan cacat.

Pemangku adat pada umumnya juga meyakini tujuan larangan perkawinan *marharom* bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Kesakinahan dalam rumah tangga bukanlah sekadar takdir Allah yang terjadi semata-mata atas kehendak-Nya, melainkan ketenangan dalam kehidupan keluarga merupakan hasil dari usaha manusia melalui proses dan dinamika yang dijalani serta dibangun oleh setiap anggota keluarga.<sup>6</sup>

Bahasa arab memiliki istilah untuk perkawinan, yaitu "nikah" (النكاح), yang secara harfiah berarti akad atau perjanjian yang kuat. Istilah ini mencerminkan komitmen dan keseriusan dalam hubungan antara dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam konteks bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah "perkawinan," yang sering kali dianggap sinonim dengan perkawinan, meskipun ada perbedaan etimologis yang mendasarinya.<sup>7</sup>

Perkawinan merupakan ikatan resmi antara dua individu yang diakui secara hukum, budaya, atau agama. Ini adalah serangkaian upacara dan ritual

---

<sup>5</sup> "Wawancara Bersama Pasangan Zein Harahap Dan Rose Harahap (Desa Giti 4 April 2024)," n.d.

<sup>6</sup> Faridatus Suhadak, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencegahan Budaya Kekerasan Terhadap Istri," *EGALITA*, no. Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender (2012), <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2109>.

<sup>7</sup> Muhammad Yunus Samad, "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam," 2017.

yang biasanya dilakukan untuk mengikat pasangan dalam hubungan yang dianggap sah oleh masyarakat. Perkawinan dapat memiliki makna dan tradisi yang berbeda-beda di berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Umumnya, perkawinan dianggap sebagai langkah penting dalam kehidupan seseorang, menandai komitmen yang serius antara dua orang yang memutuskan untuk berbagi hidup bersama dalam ikatan yang diakui secara resmi. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>8</sup>

Hukum Islam memiliki larangan perkawinan, yaitu dengan siapa ia boleh kawin dan siapa yang tidak boleh. Menurut pendapat ulama’larangan perkawinan secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu larangan selamanya dan larangan sementara.

Bukan hanya menurut fiqh, dalam undang-undang juga ada larangan perkawinan, bukan hanya mengatur prosedur tentang menikah, tetapi juga membatasi perkawinan dengan larangan-larangan dalam masalah perkawinan. Seperti pada UU No. 1 Tahun 1974 bahwa larangan perkawinan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu selamanya dan sementara.

Larangan selamanya diatur dalam pasal 8, yaitu hubungan darah ke atas dan ke bawah, hubungan darah menyamping (saudara orang tua dan saudara

---

<sup>8</sup> Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Penerbit Djambatan, 2010), 3.

kakek atau neneknya), hubungan semenda (mertua, anak tiri, orangtua tiri, dan menantu), saudara sepersusuan, bibi atau kemanakan dari istri (dalam satu waktu), dan beda agama.<sup>9</sup>

Adapun larangan sementara seperti yang dicantumkan dalam pasal 9, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.<sup>10</sup> Dalam pasal 10 disebutkan juga Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain-lain.<sup>11</sup>

Ilmu fiqh sendiri tidak ada larangan yang mengatur seperti pada larangan perkawinan *marharom* di adat Batak, akan tetapi landasan serta tujuan pola penyesuaian ini adalah untuk mengatur hubungan antara manusia sebagai hamba dengan Sang Pencipta, yang kemudian dikaitkan dengan penggunaan pola penyesuaian, dan hal ini senada dengan maksud tujuan ilmu fiqh. Dalam kaidah fiqh, menganalisis permasalahan yang masih terdapat keraguan mengenai penetapan hukum suatu kejadian, terutama dalam konteks masalah kontemporer, sebagian ulama yang mengacu pada kaidah *sadd dzari'ah*. Landasan penggunaan kaidah ini oleh ulama adalah kehati-hatian dalam

---

<sup>9</sup> “Undang-Undang No.1 Tahun 1974,” n.d.

<sup>10</sup> “Undang-Undang No.1 Tahun 1974.”

<sup>11</sup> “Undang-Undang No.1 Tahun 1974.”

melaksanakan tindakan ketika dihadapkan pada konflik antara *maslahat* dan *mafsadat*. Jika *maslahat* lebih dominan, maka tindakan tersebut diperbolehkan. Sebaliknya, jika *mafsadat* yang lebih dominan, maka Tindakan tersebut harus dihindari. Jika kedua aspek tersebut memiliki kekuatan yang sama, maka demi menjaga kehati-hatian, prinsip yang berlaku harus diterapkan.<sup>12</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini sangat penting untuk mengetahui praktik perkawinan *marharom* dan juga ditinjau dari *Sadd Adz-Dzariah*.

## **B. Batasan Masalah**

Terdapat beberapa kasus tentang kawin *marharom* dalam adat Batak khususnya di provinsi Riau dan sekitarnya. Tetapi yang menjadi fokus penulis pada penelitian ini yaitu pada perkawinan *marharom* di Desa Giti.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana praktik larangan perkawinan *marharom* pada suku Batak di Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana perkawinan *marharom* suku Batak dalam perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya yaitu :

---

<sup>12</sup> Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: Ijtihad, 2018), 75.

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk praktik larangan *marharom* (kawin satu marga) di Desa Giti, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk Mengetahui bagaimana *marharom* (kawin satu marga) menurut perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan tentang hukum adat Batak tentang larangan *marharom* (kawin satu marga) khususnya untuk mahasiswa hukum keluarga islam yang ingin menambah pengetahuan mengenai hukum adat Batak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan oleh penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Manfaat lainnya yaitu dapat dijadikan ilmu tambahan untuk bekal berpraktik di kehidupan masyarakat Batak khususnya mahasiswa hukum keluarga islam yang bersuku Batak.

#### **F. Definisi Operasional**

Terdapat beberapa kata kunci pada penelitian ini yang perlu peneliti tulis agar dapat memahaminya dengan mudah.

1. *Marharom* (Kawin Satu Marga)

*Marharom* (kawin satu marga) berarti dua individu yang berasal dari marga yang sama melakukan perkawinan, misalnya Damanik dengan Damanik. Dalam konteks budaya Batak, hal ini sering dianggap tabu atau

tidak diperbolehkan, karena dapat mengakibatkan masalah dalam hubungan kekerabatan dan pewarisan.<sup>13</sup>

## 2. Marga Batak

Marga dalam konteks Batak adalah nama keluarga atau *clan* yang menunjukkan hubungan darah. Setiap marga memiliki asal-usul dan sejarah masing-masing, dan anggota dari marga yang sama dianggap memiliki kekerabatan yang kuat. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki hubungan darah langsung.<sup>14</sup>

## 3. *Sadd Adz-Dzari'ah*

*Sadd Adz-Dzari'ah* adalah konsep pencegahan terhadap sesuatu yang berpotensi menjadi perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kerusakan. Hal ini bertujuan baik untuk menghindari kerusakan itu secara langsung, maupun untuk menutup segala akses atau jalan yang bisa mengantarkan seseorang pada perbuatan yang merugikan atau merusak.<sup>15</sup> Ini berarti bahwa segala sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat harus dicegah atau dihindari. Dengan demikian, meskipun suatu tindakan pada dasarnya dianggap baik, jika ada potensi bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau pelanggaran, maka berdasarkan pendekatan ini, tindakan tersebut harus

---

<sup>13</sup> Djisman Samosir dan Djaja Sembiring Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat Batak, Perkawinan Adat Dalihan Natolu* (Bandung: Penerbit Alumni, 1977, 2012), 289.

<sup>14</sup> Djaren Saragih, 495.

<sup>15</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*, 1st ed. (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), 48, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/11158/>.

dicegah atau dilarang untuk menghindari kemungkinan dampak negatif.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, akan disertakan sistematika penulisan yang mengikuti pedoman karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sistematika ini dirancang untuk membantu dalam menguraikan data penelitian secara sistematis. Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab, yang masing-masing membahas aspek-aspek penting dari penelitian. Adapun bab-bab tersebut meliputi:

Bab pertama dalam skripsi ini akan menguraikan latar belakang pemilihan topik penelitian mengenai Fenomena Menikah Satu Marga dalam Masyarakat Adat Batak dari Perspektif Adz-Dzari'ah, dengan studi kasus di Desa Giti, Kecamatan Kabun. Bab ini juga akan menyajikan rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pemecahan permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, akan dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan serta untuk menunjukkan potensi kebermanfaatan hasil penelitian bagi peneliti dan pembaca. Terakhir, bab ini akan mencakup definisi operasional yang bertujuan mempermudah pemahaman istilah-istilah asing dalam penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai panduan untuk menguraikan logika dan struktur pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi.

Bab kedua dalam skripsi ini akan membahas kajian pustaka yang terdiri dari dua subbab utama: penelitian terdahulu dan landasan teori. Subbab penelitian

terdahulu bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa sebelum skripsi ini, telah ada berbagai penelitian terkait topik yang sama dalam bentuk skripsi, artikel, atau jurnal. Hal ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang disusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sementara itu, subbab landasan teori akan menyajikan teori-teori yang menjadi dasar dalam analisis masalah terkait topik penelitian. Landasan teori ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual, tetapi juga menyediakan informasi yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab ketiga dalam skripsi ini membahas Metode Penelitian, yang menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun. Langkah pertama adalah menentukan jenis penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya, peneliti akan memilih pendekatan yang sesuai dengan jenis penelitian tersebut. Setelah itu, peneliti akan memilih lokasi penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti. Langkah keempat adalah mengumpulkan sumber data yang dapat membantu memecahkan atau menemukan jawaban dari rumusan masalah. Kemudian, peneliti akan memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk mengaplikasikan sumber data yang telah ditentukan sebelumnya. Terakhir, data yang telah dikumpulkan akan diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menghasilkan analisis yang valid dan bermanfaat.

Bab keempat dalam skripsi ini adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada tahap ini, peneliti akan memaparkan secara rinci hasil dari data yang telah

diolah sebelumnya, dengan menyusun informasi tersebut sesuai dengan poin-poin permasalahan yang telah dirumuskan. Bab ini merupakan inti dari laporan penelitian, karena di sini seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, akan dipresentasikan secara mendetail. Melalui bab ini, pembaca akan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai temuan penelitian serta interpretasi peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan.

Bab Kelima dalam skripsi ini adalah Penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, akan disajikan ringkasan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Sementara itu, bagian saran akan memaparkan usulan dan kritik yang konstruktif terkait topik penelitian ini, baik kepada pihak-pihak yang berwenang maupun kepada peneliti selanjutnya. Saran yang diberikan akan tetap memperhatikan relevansi dan manfaat penelitian yang telah diuraikan sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya persamaan penelitian dan untuk mendapatkan perbandingan dan sebagai acuan. Maka dalam proposal skripsi ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Pertama, Muhammad Yusuf Rangkuti, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, yang berjudul Larangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat dan Hukum Islam). Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* atau penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan terjun ke lapangan secara utuh, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan praktik larangan perkawinan *marharom* dalam adat mandailing serta bagaimana bentuk larangan perkawinan satu marga ini.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan juga metode penelitiannya, sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya. Jika penelitian terdahulu lebih fokus kepada

---

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf Rangkuti, “Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam)” 18, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v18i1.37>.

praktik perkawinan *marharom* dalam adat Batak Mandailing dan faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran masyarakat terhadap perkawinan *marharom*, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada larangan menikah satu marga dalam adat Batak dan dampak yang terjadi jika perkawinan satu marga tetap dilaksanakan.

Kedua, Rabiatul Adawiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, yang berjudul Larangan Perkawinan Satu Marga Perspektif Hukum Islam di Desa Panyabungan Jae Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* atau penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan terjun ke lapangan secara utuh, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap perkawinan satu marga. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penyebab larangan menikah *marharom* akan merusak tata cara tutur dan tata cara adat. Pandangan tokoh adat mengenai perkawinan satu marga adalah perkawinan yang tidak dibenarkan dalam adat Batak manapun khususnya Batak mandailing. Pandangan tokoh agama mengatakan perkawinan adat satu marga tidak sesuai dengan ajaran islam karena larangan tersebut tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang dalam hukum islam. Pandangan para pengantin yang melakukan perkawinan satu marga mengatakan alasan dari menikah *marharom* ini mereka melihat dalam segi agama itu tidak ada masalah jika dikaitkan dengan nasab keturunannya. Perspektif Hukum Islam tentang larangan perkawinan satu marga

yaitu di dalam al-Qur'an sendiri tidak terdapat ayat yang mengharamkan perkawinan satu marga, dengan demikian seseorang boleh dan sah menikahi dengan sesama satu marga.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan juga metode penelitiannya, sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya. Jika penelitian terdahulu lebih fokus kepada praktik perkawinan satu marga hukum menikah satu marga dengan prespektif hukum islam, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada larangan menikah satu marga dalam adat Batak dan dampak yang terjadi jika perkawinan satu marga tetap dilaksanakan perspektif *Adz-Dzari'ah*

Ketiga, Dyah Kusuma Wardani, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022 yang berjudul Tradisi *Weton* dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif *Adz-Dzari'ah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* atau penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan terjun ke lapangan secara utuh, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan praktik weton dalam perkawinan di Dusun Karangtengah dan mengetahui tinjauan *Adz-Dzari'ah* terhadap tradisi weton dalam perkawinan di Dusun Karangtengah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah praktik perhitungan weton yang dilakukan masyarakat di Dusun

---

<sup>17</sup> Robiyatul Adawiyah, "Larangan Pernikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam Di Desa Payabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara" 5 (2023): 1–14, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dengan cara mengitung neptu kepada kedua calon pengantin. Sebagian masyarakat di Dusun Karangtengah masih menggunakan perhitungan weton dalam memilih pasangan, masyarakat Dusun Karangtengah meyakini jika menggunakan weton dalam menjalankan rumah tangga akan harmonis. Sebab yang mendasari penggunaan perhitungan weton antara lain ialah keterkaitan keluarga terhadap tradisi Jawa, rasa patuh dan hormat terhadap leluhur serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu sendiri.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan juga metode penelitiannya, sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya. Jika penelitian terdahulu lebih fokus kepada praktik perhitungan weton yang dilakukan masyarakat Dusun Karangtengah di Ngawi dalam perspektif *Adz-Dzari'ah*, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada larangan menikah satu marga dalam adat Batak dan dampak yang terjadi jika perkawinan satu marga tetap dilaksanakan.

Keempat, Rachmat Triawan Putra, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023 yang berjudul Penerapan Larangan Perkawinan *Antaro Duo Khutbah* pada Muslim Minangkabau (Studi Kasus di Kecamatan Luhak nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* atau penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan terjun ke lapangan

---

<sup>18</sup> Dyah Kusuma Wardani, "Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif Adz-Dzari'ah (Studi Kasus Di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)," 2022.

secara utuh, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat. Hasil dari penelitian ini adalah praktik larangan perkawinan *antaro duo khutbah* ada pada restu dari *ninik-mamak*. *Ninik-mamak* ini berkuasa penuh atas berlangsung atau tidaknya perkawinan. Restu *ninik-mamak* harus didapatkan sebelum mendaftarkan perkawinan ke KUA. Sehingga pelarangan perkawinan itu terjadi dalam proses minang meminang yaitu saat penentuan waktu yang diwakilkan oleh *ninik-mamak* sebagai penanggung jawab atas anak kemenakan nya, maka ketika larangan perkawinan sudah disepakati pasangan calon pengantin akan mencari jalan keluar lain untuk bisa tetap melangsungkan perkawinan.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan juga metode penelitiannya, sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya. Jika penelitian terdahulu lebih fokus kepada larangan menikah di adat Minangkabau, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada larangan menikah satu marga dalam adat Batak dan dampak yang terjadi jika perkawinan satu marga tetap dilaksanakan.

Kelima, Raja Una Muhammad TS, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024 yang berjudul Tradisi Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Prespektif *Sadd Adz-Dzariah* (Studi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar). Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* atau penelitian

---

<sup>19</sup> Rachmat Triawan Putra, “Penerapan Larangan Pernikahan Antao Duo Khutbah Pada Muslim Minangkabau (Studi Kasus Di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat),” 2023.

yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan terjun ke lapangan secara utuh, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat. Hasil dari penelitian ini adalah Sebagian besar masih mempertahankan larangan tersebut untuk menghindari nasib buruk atau pengaruh negatif yang diyakini dapat timbul. Namun, ada juga yang menyiasati aturan ini dengan pola penyesuaian agar tidak langsung melanggar adat, seperti memilih lokasi perayaan di tempat lain atau melakukan perubahan teknis terkait orientasi rumah.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan juga metode penelitiannya, sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya. Jika penelitian terdahulu lebih fokus kepada larangan menikah di adat Jawa tentang perkawinan Ngalor-ngulon, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada larangan menikah satu marga dalam adat Batak dan dampak yang terjadi jika perkawinan satu marga tetap dilaksanakan.

Keenam, Risalatul Muarifah, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2024 yang berjudul Makna Filosofis Larangan Pernikahan Ngalor ngulon (Ngiblat) Dalam Adat Jawa Di Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak Perspektif Verstehen Wilhelm Dilthey. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* atau penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan

---

<sup>20</sup> Raja Una Muhammad TS, “Tradisi Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Prespektif *Sadd Adz-Dzariah* (Studi Di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar).” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

terjun ke lapangan secara utuh, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa larangan pernikahan ngalor ngulon telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga masa kini. Larangan tersebut diyakini membawa dampak dan musibah bagi mereka yang melanggarnya. Musibah yang dimaksud dapat berupa penyakit yang tak kunjung sembuh, keretakan dalam rumah tangga, atau bahkan kematian anggota keluarga.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan juga metode penelitiannya, sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya. Jika penelitian terdahulu lebih fokus kepada larangan menikah di adat Jawa tentang perkawinan Ngalor-ngulon, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada larangan menikah satu marga dalam adat Batak dan dampak yang terjadi jika perkawinan satu marga tetap dilaksanakan.

Pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas maka terdapat perbedaan dan persamaan yang telah peneliti susun pada tabel berikut ;

**Tabel 2.1**

| No | Nama Peneliti            | Judul                                                                                                                                 | Persamaan                                                      | Perbedaan                                                                                             |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Muhammad Yusuf Rangkuti. | Larangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat dan Hukum Islam) | Membahas mengenai larangan menikah satu marga dalam adat Batak | Penelitian ini berfokus pada perspektif <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> terhadap larangan menikah satu marga |

<sup>21</sup> Risalatul Muarifah, "Makna Filosofis Larangan Pernikahan Ngalor Ngulon (Ngiblat) Dalam Adat Jawa Di Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak Perspektif Verstehen Wilhelm Dilthey" (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2024).

|    |                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Rabiatul Adawiyah     | Larangan Perkawinan Satu Marga Perspektif Hukum Islam di Desa Panyabungan Jae Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara                          | Membahas mengenai larangan menikah satu marga dalam adat Batak                                                        | Penelitian ini berfokus pada perspektif <i>Adz-Dzari'ah</i> terhadap larangan menikah satu marga                |
| 3. | Dyah Kusama Wardani   | Tradisi <i>Weton</i> dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif <i>Adz-Dzari'ah</i>                                                             | Membahas mengenai larangan menikah masyarakat Jawa menggunakan perspektif <i>Adz-Dzari'ah</i>                         | Penelitian ini berfokus pada fenomena menikah satu marga di kalangan masyarakat adat Batak                      |
| 4. | Rachmat Triawan Putra | Penerapan Larangan Perkawinan <i>Antaro Duo Khutbah</i> pada Muslim Minangkabau (Studi Kasus di Kecamatan Luhak nan Duo Kabupaten Pasaman Barat) | Membahas mengenai larangan menikah pada masyarakat adat Minangkabau                                                   | Penelitian ini berfokus pada fenomena menikah satu marga di kalangan masyarakat adat Batak                      |
| 5. | Raja Una Muhammad TS  | Tradisi Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Prespektif <i>Sadd Adz-Dzariah</i> (Studi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar).      | Membahas mengenai larangan menikah ngalor ngulon pada masyarakat adat di desa Bence Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar | Penelitian ini berfokus pada masyarakat adat Barak di Desa Giti                                                 |
| 6. | Risalatul Muarifah    | Makna Filosofis Larangan Pernikahan Ngalor ngulon (ngiblat) Dalam Adat Jawa di Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak         | Kesamaan pada fokus penelitian tentang apa itu larangan perkawinan                                                    | Penelitian ini menggunakan perspektif <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> serta memiliki objek dan narasumber yang berbeda |

## B. Kerangka Teori

### 1. Larangan Perkawinan

#### a. Pengertian Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam memiliki larangan perkawinan. Larangan perkawinan adalah suatu penyebab atau kondisi yang membuat seseorang dilarang untuk kawin dengan orang lain. Islam mengenal asas yang disebut selektivitas, yaitu ketika seseorang ingin kawin harus menyeleksi lebih dulu kepada siapa dia akan kawin.<sup>22</sup> Perkawinan adalah perbuatan yang dianjurkan dalam ketentuan hukum islam, namun dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Maksud dari haram dikawini karena masuk ke larangan pernikahan.

#### b. Dasar Hukum Pernikahan Menurut Hukum Islam

Hukum dasar perkawinan adalah boleh atau mubah, karena perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang menghalalkan bagi seorang laki-laki mengambil manfaat atau melakukan sesuatu terhadap seorang wanita yang sebelumnya diharamkan. Akan tetapi dilain sisi melihat pernikahan juga sebagai sunah Rasulullah, sesuai dengan hadist yang berbunyi :

النكاح سنّي، فمن رغب عن سنّي فليس منّي (رواه ابن ماجه من رواية عائشة)

*Nikah itu SunnahKu, siapa yang benci kepada sunnahKu, bukanlah*

---

<sup>22</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, ed. Muslim Heritage, 2017, 12, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.

ia termasuk ummatKu (HR. Ibnu Majah dari riwayat Sayyidah Aisyah)

Bahkan dalam Sebagian redaksi juga dikatakan bahwa pernikahan juga sangat dianjurkan oleh agama.<sup>23</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *An-Nur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*<sup>24</sup>

Meskipun demikian, menurut mayoritas ulama, hukum nikah bagi setiap individu dapat bervariasi.<sup>25</sup> Pertama, wajib apabila seseorang memiliki kewajiban apabila telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, mampu memberi nafkah pada istri serta memenuhi hak dan kewajiban lainnya, dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Selanjutnya yaitu sunnah. Seseorang disunnahkan menikah apabila telah memiliki kemampuan, dan tidak ada kekhawatiran bahwa mereka akan terjerumus dalam perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

<sup>23</sup> Ahmad . Kumedi Ja'far M.H S. Ag, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021), 83.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 5th ed., 2005.

<sup>25</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (tira smart, 2019), 7.

Ketiga yaitu makruh, dimana ketika seseorang merasa bahwa mereka akan berlaku zalim terhadap istri mereka jika menikah, meskipun tidak sampai pada tingkat keyakinan yang pasti, misalnya karena kurangnya dorongan kuat, kekhawatiran tentang kemampuan untuk memberikan nafkah, kurangnya ketertarikan pada istri, dan sebagainya. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, hukum makruh juga berlaku jika individu tersebut memiliki cacat seperti kegagalan mental, penyakit kronis, dan sejenisnya. Adapun yang kelima yaitu haram, berlaku seseorang yang tidak mampu secara fisik dan mental, dan jika mereka tetap menikah, akan menyebabkan kerugian yang pasti bagi istri mereka. Terakhir adalah mubah, berlaku ketika seseorang yang tidak ada faktor yang menjadi penghalang maupun pendorong untuk menikah.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus terpenuhi, karena keduanya merupakan penentu sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Rukun nikah adalah unsur yang menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun nikah terdiri dari empat hal, yaitu kedua mempelai, ijab qobul atau kesepakatan antara kedua belah pihak, wali wanita, dan dua saksi.<sup>26</sup> Dalam perkawinan tidak bisa sembarangan dalam melakukannya, terutama dalam memilih wali perkawinan terdapat beberapa syarat wali yang

---

<sup>26</sup> Isnani Ansory, *Fiqh Mahar* (Rumah Fiqh Publishing, 2020), 12.

harus dilakukan dalam suatu perkawinan yakni, islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil.<sup>27</sup>

#### d. Dasar Hukum Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dasar hukum larangan perkawinan, sebagaimana yang telah difrimankan Oleh Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣ ﴿

*Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>28</sup>*

Mahram adalah istilah bagi perempuan yang diharamkan untuk dinikahi karena beberapa alasan. Keharaman ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu *hurmah mu'abbadah* (haram secara permanen). *Hurmah mu'aqqatah* (haram dalam jangka waktu tertentu). *Hurmah*

<sup>27</sup> Mustahafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islamlam Lengkap Penjelasan Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, 2017, 351.

<sup>28</sup> RI, *Al-Qur''an Dan Terjemahan*.

*mu'abbadah* terjadi karena beberapa alasan, seperti hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan sebelumnya (*mushaharah*), dan hubungan susuan. Perempuan yang haram untuk dinikahi karena hubungan kekerabatan mencakup 7 (tujuh) golongan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki (*keponakan*), anak perempuan dari saudara perempuan (*keponakan*), bibi dari ayah, dan terakhir bibi dari ibu. Ketentuan ini berlaku bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan berlaku sebaliknya.<sup>29</sup>

Selanjutnya, perempuan yang haram untuk dinikahi karena hubungan pernikahan sebelumnya mencakup 4 (empat) golongan, seperti istri ayah, istri anak laki-laki, ibu dari istri (*mertua*), dan anak perempuan dari istri (*anak tiri*). Kemudian, perempuan yang haram untuk dinikahi karena hubungan susuan mencakup 7 (tujuh) golongan, seperti ibu susuan, saudara perempuan susuan, anak perempuan dari saudara laki-laki susuan, anak perempuan dari saudara perempuan susuan, bibi susuan (*saudari susuan ayah*), saudara susuan ibu, dan anak perempuan susuan (*yang disusui oleh istri*). Jika seseorang tetap menikahi perempuan yang menjadi mahram, pernikahannya menjadi batal. Bahkan jika pelanggaran ini tetap dilakukan, dapat mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius.<sup>30</sup> *Hurmah mu'aqqatah* seperti Wanita yang menjalani masa iddah, Wanita yang masih

---

<sup>29</sup> Dengan Rakhmat et al., "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

<sup>30</sup> Rakhmat et al.

menjalani pernikahan dengan orang lain, Wanita yang sudah ditalak tiga, dan Wanita yang sedang melakukan ihram.<sup>31</sup>

Kemudian larangan pernikahan mut'ah, atau dikenal sebagai pernikahan sementara, adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya, pernikahan ini disertai dengan imbalan tertentu yang diberikan kepada pihak perempuan, dan setelah waktu yang disepakati berakhir, pernikahan dianggap selesai tanpa perlu perceraian formal. Hukum Pernikahan Mut'ah Dalam pandangan mayoritas ulama Sunni, pernikahan mut'ah adalah haram. Larangan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. yang mengharamkannya setelah awalnya sempat diperbolehkan pada masa-masa tertentu.<sup>32</sup>

#### e. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati

---

<sup>31</sup> Chalwan Syafingi, "Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzariah," 2020, 99–114, <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114>.

<sup>32</sup> Faizal Luqman, *Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hukum Islam Saree: Research in Gender Studies*, 2022, 122, <https://doi.org/10.47766/saree.v4i2.1018>.

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>33</sup> Proses ini adalah ketika seorang ayah menyerahkan putrinya kepada seorang laki-laki dengan tujuan untuk taat kepada perintah Allah dan mengamalkan perbuatan yang baik, serta perkawinan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.<sup>34</sup>

Landasan hukum perkawinan di Indonesia ada dua, yang pertama adalah *Al-Qur'an Surat An-Nur* ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”. ( *Q.S. An-nur* [24]: 32).<sup>35</sup>

Dijelaskan juga di dalam surah Ar-rum ayat 21 yang mana Allah SWT menciptakan istri untuk kita agar kita merasa tenteram

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan (leluhur) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian

<sup>33</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressi, 1997), 228.

<sup>34</sup> Khoirul Anam, *Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia*. (Yustitiabelen, 2019), 37.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 5th ed., 2005

*tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang bertebaran.” (Q.S. Ar-Ruum [30]: 21).*<sup>36</sup>

Adapun landasan hukum yang kedua yaitu UU No 1.Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian di pasal 2 juga disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Larangan Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia

Semua larangan pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan dan nilai-nilai moral. Hukum di Indonesia mengadopsi sebagian besar aturan ini untuk memastikan pernikahan dilakukan secara sah, baik menurut agama maupun negara seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam UU Perkawinan, terdapat beberapa larangan pernikahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yang disebutkan dalam pasal 8,9, dan 10 yaitu larangan menikah dengan mahram, larangan menikah jika masih memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan orang lain, larangan menikah bagi wanita yang masih dalam masa iddah.<sup>37</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperjelas larangan pernikahan bagi umat Islam di Indonesia. Hal ini juga

---

<sup>36</sup> RI, *Al-Qur''an Dan Terjemahan*.

<sup>37</sup> “Undang-Undang No.1 Tahun 1974.”

disebutkan pada pasal 39, 40, dan 41 yaitu pernikahan tidak sah apabila dilakukan tanpa memenuhi rukun dan syarat, seperti wali dan saksi, larangan menikah dengan mahram, wanita yang sedang dalam masa iddah, atau wanita musyrik arangan poligami tanpa memenuhi syarat.<sup>38</sup> Dengan memahami larangan-larangan ini, diharapkan masyarakat dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

g. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan dalam hukum adat memiliki aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnyaperkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Di samping itu, dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu di Indonesia sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.<sup>39</sup>

Indonesia memiliki tiga macam jenis perkawinan adat. Yang pertama adalah endogami. Perkawinan endogami adalah sistem

---

<sup>38</sup> Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 125.

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 112.

perkawinan yang mengharuskan individu untuk menikah dengan orang-orang dari kelompok sosial, etnis, atau kekerabatan yang sama. Dalam konteks ini, batasan tersebut dapat mencakup suku, agama, atau kelas sosial. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia seperti pada masyarakat Batak, praktik endogami masih dijalankan untuk menjaga kemurnian keturunan dan tradisi budaya.<sup>40</sup> Kemudian yang kedua adalah perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami adalah praktik di mana individu menikah dengan orang yang berasal dari kelompok sosial, etnis, atau komunitas yang berbeda. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan tradisi yang kuat. Misalnya, di beberapa kejadian di Indonesia, suku Batak menikah dengan suku minang, dan lain sebagainya.<sup>41</sup> Yang ketiga adalah *eleutrogami*, Dalam sistem ini, tidak ada larangan atau batasan wilayah seperti yang ditemukan dalam endogami dan exogami. Larangan yang ada dalam sistem ini didasarkan pada hubungan darah atau kekerabatan dekat, seperti hubungan antara ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara dari ayah atau ibu.<sup>42</sup>

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri),

---

<sup>40</sup> Hasbuddin Khalid, "Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat," 2023, 7, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/403/314/1849>.

<sup>41</sup> Dewi Ulya Rifqiyanti, "Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab Di Yogyakarta," *Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2020, 7.

<sup>42</sup> Ryan Prayudi, "S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai 2022 Riau," n.d., <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/3842-materials.pdf>.

melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adatpun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu.<sup>43</sup>

Perkawinan merupakan pertemuan antara laki-laki dan perempuan dibawah satu atap untuk membentuk cita-cita bersama, yaitu kehidupan berumah tangga demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, sosial, ekonomi dan budaya yang sama dari kedua belah pihak, dan bagi masyarakat dimana mereka hidup serta kemanusiaan secara keseluruhan.<sup>44</sup>

#### h. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak

Hukum adat Batak memiliki larangan perkawinan yaitu kawin dengan sesama marga dan turunannya. Larangan perkawinan *marharom* telah diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karenanya, larangan ini selalu dipelihara dan diikuti oleh masyarakat adat Batak. Masyarakat Batak sendiri meyakini bahwa *marharom* adalah satu keturunan dari ayah. Secara keseluruhan larangan perkawinan *marharom* yaitu ketidakbolehan laki-laki dan perempuan kawin dengan yang *marharom* atau marganya sama dengan garis keturunan bapak. Kasus perkawinan *marharom* pada masyarakat Batak pernah terjadi di desa Panjaringan, Tambangan, yaitu marga Harahap menikahi marga Harahap, sanksi adat Batak yang di berikan kepada pasangan yang

---

<sup>43</sup> Nanda Amalia Jamaluddin, *HUKUM PERKAWINAN*, ed. Faisal, 1st ed. (Unimal press, 2016), 32.

<sup>44</sup> Rangkuti, "Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam)," 243.

melakukan perkawinan *marharom* yaitu diberi hukuman berat berupa dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan diasingkan ke daerah Giti, kecamatan Kabun.<sup>45</sup>

## 2. Marga

### a. Pengertian Marga

Marga adalah kelompok kekerabatan menurut garis keturunan ayah (patrilineal)<sup>46</sup>. Sistem kekerabatan patrilineal menentukan garis keturunan selalu dihubungkan dengan anak laki-laki. Seorang laki-laki yang Batak merasa hidupnya lengkap jika ia telah memiliki anak laki-laki yang meneruskan marganya. Sesama satu marga dilarang saling mengawini, dan sesama marga disebut dalam *Dalihan Na Tolu* disebut *Dongan Tubu*. Masyarakat suku Batak menganggap bahwa marga adalah identitas utama seseorang, dan marga juga sebagai penanda hubungan kekerabatan dan pengatur berbagai kegiatan dalam adat istiadat. Masyarakat adat Batak menganggap bahwa marga ini sangat penting, terutama dalam hal pertuturan, pernikahan, warisan, dan pelaksanaan acara adat.<sup>47</sup>

Suku Batak sendiri memiliki enam sub suku dan masing-masing mendiami wilayah utama, sekalipun sebenarnya itu tidak sedemikian batas-batas pada zaman dahulu. Sub suku yang dimaksud ialah: (1) Batak Karo yang mendiami wilayah dataran tinggi Karo, Deli Hulu, Langkat Hulu, dan

---

<sup>45</sup> “Wawancara Bersama Pemangku Adat Desa Giti, (Desa Giti, 2 April 2024).”

<sup>46</sup> Bushar Muhammad, *Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Prsmiths, 2004), 21.

<sup>47</sup> Pemangku Adat Desa Giti, “Wawancara Bersama Pemangku Adat Desa Giti.”

sebagian tanah Dairi, (2) Batak Simalungun yang mendiami wilayah induk Simalungun, (3) Batak Pak Pak yang mendiami wilayah induk Dairi, sebagian tanah Alas dan Goya, (4) Batak Toba yang mendiami wilayah meliputi wilayah tepi danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba dan Silindung, daerah pegunungan Pahae, Sibolga dan Habincaran, (5) Batak Mandailing yang mendiami wilayah Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Batubara dan Asahan, (6) Batak Angkola Sipirok mendiami induk Angkola dan Sipirok, Tapanuli Selatan, Batang Toru, Pakantan, dan Batang Natal.<sup>48</sup>

#### b. Sejarah Marga

Marga Batak berasal dari nenek moyang yang diyakini sebagai pendiri kelompok-kelompok marga tertentu. Setiap marga memiliki silsilah dan cerita asal-usul yang berbeda-beda, yang sering kali diceritakan secara turun-temurun secara lisan.<sup>49</sup> Marga Batak diyakini berasal dari leluhur yang disebut Si Raja Batak. Si Raja Batak memiliki tiga anak yang bernama Raja Tatea Bulan, Raja Mangaloksa dan Raja Isumbaon. Namun Raja Mangaloksa tidak memiliki keturunan. Kedua orang inilah yang menjadi cikal bakal marga-marga yang ada pada suku Batak. Kemudian dari 2 anak tersebut memiliki kelompok besar marga yaitu Saribu Raja dan Toga

---

<sup>48</sup> Nalom Siahaan Basyaral Hamidy Harahap, *Nilai-Nilai Budaya Batak Toba, Mandailing Dan Angkalo* (Bandung: Pustaka, 1982), 266.

<sup>49</sup> Elfrida Simorangkir, “Ketidaksetaraan KETIDAKSETARAAN DALAM HAK WARIS ADAT BATAK.’ Paradigma POLISTAAT,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2023, 5.

Sinaga.<sup>50</sup> Dari asal usul inilah kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai daerah di Sumatera Utara. Setiap marga memiliki sejarah dan tradisi sendiri, tetapi memiliki kesamaan dalam budaya dan adat istiadat.

c. Sejarah Larangan Perkawinan *Marharom* (Perkawinan Satu Marga)

Dalam hal boleh atau tidaknya perkawinan dalam adat bila dilihat dari segi nasab dalam maka marga adalah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, sedarah, seketurunan menurut garis bapak, yang mempunyai hubungan erat dalam mengetahui siapa yang menjadi mahram atau orang yang haram dinikahi, karena marga sangat menentukan *partuturon*.<sup>51</sup>

Larangan perkawinan *marharom* sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Batak. Dengan melarang kawin *marharom* diyakini karena sumpah dari nenek moyang leluhur suku Batak. “*Molatolatado Pernikahan Sarumpun do marharom Namartambah Parkoban Namabidang Boru Panganan*” yang artinya “dilarang menikah satu marga karena tidak akan menambah kekeluargaan.”<sup>52</sup> Perkawinan *marharom* ini dilarang karena pada masa itu nenek moyang pernah bersumpah/mengutuk orang yang menikah satu marga namun sampai saat ini isi sumpah tersebut tidak diketahui detailnya. Ada juga yang mengatakan bahwa dilarang karena banyak menimbulkan mudharatnya, seperti : rumah tangga yang tidak harmonis, anak atau keturunannya cacat sehingga rumah tangga

---

<sup>50</sup> Drs. Richard Sinaga, *Leluhur Marga-Marga Batak Dalam Sejarah, Silsilah, Dan Legenda*, ed. Anggota Ikapi (Jakarta: Dian Utama, 1996), 11–12.

<sup>51</sup> Sutan Baringin Lubis, *Hobaran Adat Jamita* (Medan: CV> Media Persada, 2010), 346.

<sup>52</sup> “Pemangku Adat Desa Giti, Wawancara(Desa Giti 2 April 2024),” n.d.

tersebut tidak akan bertahan lama. Dan *hotobangon* (pemuka adat) tidak akan pernah mengizinkan pernikahan satu marga atau mengurus pernikahannya dan akan mengusir bagi yang melanggar ketentuan adat.<sup>53</sup>

Larangan perkawinan *marharom* sudah turun-temurun sebelum agama Islam datang ke tanah Batak. Oleh karenanya, hukum adat selalu ditaati masyarakat Batak setempat dan masih mempertahankannya. Pada zaman dahulu, pasangan yang melakukan perkawinan *marharom* akan dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan atau diusir dari masyarakat tersebut.<sup>54</sup>

#### d. Faktor Penyebab Perkawinan *Marharom*

Berdasarkan hasil wawancara dari pasangan Awaluddin Batubara dan Jauk Batubara selaku pelaku perkawinan *marharom*, mereka menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah pandangan dalam hidup beradat dan sudah melanggar aturan yang ada. Mereka mengatakan faktor yang menjadi penyebab mereka melanggar aturan adat adalah saling cinta. Selain itu ada juga faktor-faktor pendukung lainnya yaitu pendidikan dan

---

<sup>53</sup> Giti, "Wawancara Bersama Pemangku Adat Desa Giti."

<sup>54</sup> Muslim Pohan, "Perkawinan *Samarga* Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Yogyakarta," *Jurnal Madaniyah* 8, no. <https://www.journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/issue/view/16> (2018): 422, <https://www.journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/112>.

perantauan.<sup>55</sup>

i. Pendidikan

Berdasarkan faktor pendidikan, kebanyakan masyarakat Batak yang masih berdiam di kampung halaman mereka adalah mereka yang berpendidikan rendah serta masih percaya akan hal-hal gaib. Sehingga mereka menganggap bahwa aturan tersebut harus dipatuhi karena takut akan malapetaka yang akan menimpa mereka dan kampungnya. Berbeda dengan mereka yang berpendidikan tinggi, mereka memiliki wawasan yang jelas dan mempunyai pemikiran yang lebih rasional, maka mereka juga mengetahui bahwa sanksi akan didenda dan diusir dari kampung halaman mereka berdasarkan aturan adat tentang larangan melakukan perkawinan *marharom* sudah tidak relevan dan tidak mungkin lagi diberlakukan di kehidupan saat ini, karena sudah dilindungi HAM.

Dengan berkembangnya pengetahuan tingkat pendidikan masyarakat Batak menimbulkan terjadinya perkembangan pola pikir diantara mereka. Dengan berkembangnya pola pikir tersebut, mengakibatkan timbulnya keinginan di antara mereka agar terjadi pula perkembangan-perkembangan atas aturan adat yang telah ada khususnya aturan adat mengenai sistem perkawinan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> “Wawancara Bersama Informan AB Dan JB, Warga Desa Giti Pelaku Perkawinan *Samarga*,” n.d.

<sup>56</sup> Debora Maria Paramita Pasaribu, “Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Di Medan,” *Diponegoro Law Jurnal* 7 (2021): 14.

## ii. Perantauan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa suku Batak sangat terkenal sebagai suku perantau dan sarjana terbanyak. Sehingga masyarakat Batak mudah ditemukan di kota-kota perantauan seperti di pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, bahkan Papua. Dengan memilih bermigrasi ke kota atau merantau mereka percaya akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik bahkan sampai ke jenjang pendidikan paling tinggi. Mereka percaya dengan modal pendidikan yang tinggi tersebut, kelak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan yang ada dikampung mereka.

Dengan telah berkembangnya pola pikir dan wawasan masyarakat suku Batak yang merantau, maka orang Batak yang merantau yakin bahwa kepercayaan yang akan terjadinya malapetaka bagi orang yang melakukan perkawinan *marharom* hanyalahakan menjadi mitos atau sebatas tahayul. Tidak seperti orang Batak yang berdiam dikampung yang masih percaya pada tahayul, karena memang sifat dari masyarakat adat adalah masih mempercayai adanya kekuatan gaib. Kemudian masyarakat adat yang berada di perantauan menginginkan terjadi pula perkembangan pada aturan hukum adat beserta sanksi-sanksinya termasuk pula aturan dan sanksi mengenai larangan perkawinan kerana aturan dan sanksi tersebut dianggap sudah tidak sesuai dan tidak lagi relevan.

### 3. *Sadd Adz-Dzari'ah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memiliki nama asli Abu 'Abdullah Syamsuddin Muhammad Abu Bakr bin Ayyub bin Sa'd bin Huraiz bin Makk Zainuddin az-Zur'i ad-Dimasyqi, namun dia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ia lahir pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Ayahnya pernah menjabat sebagai kepala sekolah al-Jauziyah di Damaskus selama beberapa tahun, sehingga mendapat julukan Qayyim al-Jauziyah. Karena julukan tersebut, sang putra pun dikenal di kalangan para ulama dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah.<sup>57</sup> Madzhab yang diikuti oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah Hambali. Beliau adalah seorang ulama terkenal yang hidup pada abad ke-13 dan dikenal sebagai ahli fikih bermazhab Hambali, yang mengikuti pemikiran Imam Ahmad bin Hambal.<sup>58</sup> Meskipun demikian, Ibnu Qayyim juga dikenal karena pemikiran-pemikiran independennya dan seringkali berbeda pendapat dengan ulama Hambali lainnya, bahkan dengan gurunya sendiri, Ibnu Taimiyah.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memiliki semangat yang sangat kuat dalam menuntut ilmu. Sejak muda, dia menunjukkan tekad yang luar biasa

---

<sup>57</sup> Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* (w. 751 H/1350 M), 2.

<sup>58</sup> Imam Fawaid, "KONSEP SADD AL-DZARI'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 9, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.

dalam mempelajari dan mendalami berbagai ilmu. Perjalanan ilmiahnya dimulai sejak usia tujuh tahun. Allah memberinya bakat yang melimpah, didukung oleh kecerdasan yang tajam, daya ingat yang luar biasa, serta energi yang besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia aktif berpartisipasi dalam berbagai majelis ilmu yang dipimpin oleh para guru (syaikh) dengan semangat tinggi dan jiwa yang penuh gairah untuk memenuhi dahaga ilmunya. Dia belajar dari berbagai ulama ahli di bidangnya masing-masing, sehingga berhasil menguasai banyak cabang ilmu Islam dan memberikan kontribusi besar dalam berbagai disiplin ilmu.<sup>59</sup>

Salah satu metode penetapan hukum yang dikenal dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah *Adz-Dzari'ah*. Pengertian *Adz-Dzari'ah* (الذريعة) berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu.”<sup>60</sup> Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.” Akan tetapi, Ibn Qayyim al-Jauziyah, mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu menurutnya, pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang, disebut dengan *Sadd Adz-Dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fath Adz-Dzari'ah*.<sup>61</sup> Dasar

---

<sup>59</sup> Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* (w. 751 H/1350 M), 20.

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9,” 2011, 543.

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 160.

hukum *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah firman Tuhan:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Tuhan, karena mereka nanti akan memaki Tuhan dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. (QS Al-Anam [6]: 108).<sup>62</sup>

Ayat ini melarang masyarakat Muslim untuk mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memiliki Tuhan secara melampaui batas.<sup>63</sup>

Meskipun mencaci berhala tidak secara spesifik dilarang oleh Allah SWT. dalam ayat tersebut, larangan ini lebih ditujukan kepada kaum Muslimin untuk tidak mencaci dan menghina, karena tindakan tersebut dapat membuka celah bagi orang-orang musyrik untuk mencaci dan memaki Allah SWT secara berlebihan. Dalam ayat lain Allah swt. berfirman :

وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Dan jangan lah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan mereka sembunyikan ”.<sup>64</sup> (QS. An-Nur[24]:31

*Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai salah satu dalil yang menutup kebuntuan hukum ketika tidak memberikan jawaban hukum. Dalam hal ini *Sadd Adz-*

<sup>62</sup> RI, *Al-Qur''an Dan Terjemahan*.

<sup>63</sup> Ahmad Sabusi, *Ushul Fiqh* (jakarta: Rajawali Pers, 2015), 92.

<sup>64</sup> RI, *Al-Qur''an Dan Terjemahan*.

*Dzari'ah* membutuhkan peran akal dalam proses berijtihad. Di samping konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* yang dibangun Ibnu al-Qayyim penting juga diungkap argumentasi-argumentasi dan latar belakang munculnya konsep tersebut. Dengan itu semua, memungkinkan untuk menelaah dan menganalisa lebih mendalam untuk mengaplikasikan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam menjawab persoalan kontemporer.<sup>65</sup>

Pendapat lainnya sebagaimana yang disampaikan oleh Nasrun Rusli, dia menyatakan bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam arti bahasa- adalah menutup sarana. Makna *adz-dzari'ah* perspektif ushul fiqh ialah sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau dihalalkan. Jika terdapat sesuatu sebagai sarana kepada yang diharamkan (membawa kerusakan/mafsadah), maka sarana tersebut harus ditutup atau dicegah, dan inilah yang disebut *Sadd Adz-Dzari'ah*, sebagai lawan dari *fath adz-dzari'ah* yakni suatu sarana yang membawa kepada *kemaslahatan*.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Imam Fawaid, "KONSEP SADD AL-DZARÎ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH."

<sup>66</sup> Mahrus, "Aplikasi Al-Dzari'ah Dan Al-Hilah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2018): 102.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian pada judul “Larangan Perkawinan *Marharom* Masyarakat Adat Batak Perspektif *Adz-Dzari'ah* (Studi Kasus Di Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau)” didasarkan pada latar belakang yang ada penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *empirical legal research* yang menganalisis mengkaji bekerjanya huku dalam masyarakat.<sup>67</sup> Bertumpu pada data primer/dasar yang biasanya diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber yang pertama dan melalui penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara.

##### **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati.<sup>68</sup> Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini agar bisa mengetahui sebuah kondisi dalam masyarakat, maupun aspek sosial dengan untuk menganalisis permasalahan di kehidupan sosial.

##### **C. Lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, lokasi

---

<sup>67</sup> Muhaimin Dr, *Metode Penelitian Hukum* (UPT Mataram University Press 2020, n.d.), 79.

<sup>68</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2021), 4.

penelitian merupakan aspek yang sangat penting, sehingga pada penelitian ini berada di Desa Giti Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, yang mana merupakan salah satu wilayah dengan tradisi dan budaya yang masih terjaga. Lingkungan ini memiliki karakteristik pedesaan dengan mayoritas penduduk bersuku Batak dan bekerja sebagai petani, buruh tani, karyawan swasta, serta sebagian kecil berprofesi sebagai pedagang dan peternak. Kehidupan masyarakatnya mencerminkan pola sosial yang didasarkan pada nilai-nilai adat dan budaya. Salah satu tradisi yang menonjol di wilayah ini adalah larangan perkawinan *marharom* yang hingga kini masih diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Keberadaan tokoh adat di Desa Giti memainkan peran penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya ini. Tradisi larangan perkawinan *marharom* ini menjadi bagian dari identitas lokal yang menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks hubungan antara kepercayaan tradisional dan perspektif agama, khususnya Islam. Berdasarkan informasi dari Profil Desa Giti.<sup>69</sup>

Desa Giti mengalami pertumbuhan penduduk yang stabil dengan latar belakang budaya yang cukup beragam seperti Batak, melayu, minang, jawa, bugis dan lain sebagainya. Namun mayoritas suku yang tinggal di Desa Giti adalah suku Batak. Dukungan masyarakat dan aparat setempat turut memberikan kemudahan dalam pengumpulan data mengenai tradisi ini. Dengan kombinasi antara pelestarian tradisi dan tantangan modernisasi. Desa Giti

---

<sup>69</sup> Perangkat Desa Giti, *Profil Desa Giti* (Giti, 2012).

menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji dinamika tradisi ngalor-ngulon dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Penulis memilih lokasi tersebut karena terdapat beberapa kasus tentang pernikahan satu marga.

#### **D. Jenis dan sumber data**

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini menggunakan metode wawancara langsung kepada informan, yaitu warga desa Giti yang menikah satu marga. Sumber data ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan tanya jawab kepada informan.

##### **2. Data Skunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dari data primer mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Undang-undang, buku-buku, hasil hasil penelitian yang berwujud laporan ataupun jurnal.<sup>70</sup> Meskipun demikian, data sekunder ini hanya menyentuh permukaan dan tidak dapat mencerminkan secara menyeluruh substansi, informasi, dan fakta fan realita yang sedang diteliti.

Sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain yaitu :

- a. Marpaung, F.I.M. Pengaruh Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba Terhadap Orang-orang Non Batak Toba, Sosiologi Agama, Universitas Kristen Duta Wacana. 2007.

---

<sup>70</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 473.

- b. Maria Novelita. Gambaran Konflik Pada Individu yang Menikah *Marharom* Suku Batak Toba. 2012
- c. Novelita, Maria. 2012. Gambaran Konflik pada Individu yang Menikah *Marharom* Suku Batak Toba

#### **E. Metode pengumpulan data**

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah yang valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif.

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah

##### **a. Wawancara**

Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan proses dimana terjadinya percakapan antara seorang yang melakukan wawancara dengan seorang yang diminta wawancara atau biasa disebut dengan narasumber agar dengannya dapat diperoleh informasi yang diinginkan oleh pewawancara.<sup>71</sup> Peneliti dalam hal ini metode wawancara dilakukan kepada warga desa Giti yang menikah satu marga. Peneliti melakukan wawancara

---

<sup>71</sup> Hadi & Haryono Amirul, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia., 2007), 45.

dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pernikahan, namun saat ini masih dalam tahap wawancara dengan pelaku dan tokoh terkait.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>72</sup> Teknik *purposive sampling* memilih sekelompok subjek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti. Karakteristik ini sudah diketahui oleh peneliti. Sehingga mereka hanya perlu menghubungkan unit sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun informan yang akan membantu peneliti untuk mengambil sampel adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

| No. | Nama               | Keterangan                                                |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Wagiran            | Kepala Desa Giti, Kec. Kabun, Kab. Rokan Hulu             |
| 2   | Raja Huta          | Pemangku adat Batak Desa Giti                             |
| 3   | Rose Harahap       | Masyarakat Desa Giti (pelaku perkawinan <i>marharom</i> ) |
| 4   | Zein Harahap       | Masyarakat Desa Giti (pelaku perkawinan <i>marharom</i> ) |
| 5   | Awaluddin Batubara | Masyarakat Desa Giti (pelaku perkawinan <i>marharom</i> ) |
| 6   | Jauk Batubara      | Masyarakat Desa Giti (pelaku perkawinan <i>marharom</i> ) |

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 218.

|   |                |                                |
|---|----------------|--------------------------------|
| 7 | Birman Saragih | Pemangku Adat Emplasment Kalda |
|---|----------------|--------------------------------|

b. Studi dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan tujuan untuk membantu mengolah data, agar dapat dijadikan bukti ketika melakukan penelitian di desa Giti. Data yang diambil tentunya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori mengenai larangan menikah satu marga dalam marga Batak.

## F. Metode pengolahan data

Setelah melakukan pengumpulan data selanjutnya yang harus dilakukan ialah mengolah data dengan tujuan mendapatkan data yang lebih terstruktur, baik dan juga sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut ;

a. Editing

Editing adalah kegiatan mengoreksi data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>74</sup> Proses ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi kesalahan di dalam pertanyaan yang sudah

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Alfabeta. Bandung. 2023, n.d.), 65.

<sup>74</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 98.

dilontarkan.

b. Classifying

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi.<sup>75</sup> Seluruh data yang telah didapat akan dibaca dan ditelaah ulang, kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dipahami, serta memberikan informasi objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dibagi dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>76</sup> Ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

---

<sup>75</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 47.

<sup>76</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2012), 48.

d. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.<sup>77</sup> Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data- data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah- langkah diatas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkankeluasan nilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data- data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis.

---

<sup>77</sup> Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Jakarta: Andi, 2018), 81.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Lokasi Penelitian**

Desa Giti, merupakan sebuah desa di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Desa Giti dikenal dengan keberagaman suku dan budaya yang menjadikan Desa Giti terus berkembang di Kecamatan Kabun. Masyarakatnya yang aktif dalam menjaga nilai budaya dan kebersamaan juga mempengaruhi peningkatan taraf hidup melalui berbagai macam usaha. Mayoritas masyarakat Desa Giti memiliki penghasilan dari bertani, berkebun dan pegawai swasta. Namun sebagai komoditas utama masyarakat Desa Giti adalah perkebunan kelapa sawit.

##### **a. Letak Geografis**

Desa Giti adalah salah satu dari 6 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Lokasi Desa Giti cukup jauh dari pusat Kabupaten Rokan Hulu. Akan tetapi, jarak bukanlah menjadi suatu masalah bagi masyarakat Desa Giti karena terletak di jalan lintas menuju pusat kabupaten. Hal ini juga yang mempengaruhi masyarakat Desa Giti masih kental dengan adat istiadat. Desa Giti memiliki luas 1.325 ha.<sup>78</sup> Wilayah ini adalah wilayah dengan dataran rendah yang menjadikannya ideal untuk

---

<sup>78</sup> Badan Pusat Statistik Rokan Hulu, *Data Potensi Desa 2021*, Badan Pusat Statistik Rokan Hulu, 1st ed. (Giti: Badan Pusat Statistik Rokan Hulu, 2021), 7, <https://mekarjaya-banjaran.desa.id/artikel/2021/10/7/data-potensi-desa>.

berkebun kelapa sawit. Desa Giti berbatasan dengan Desa Kabun dan Desa Aliantan.

#### **b. Demografi Kependudukan**

Penduduk di Desa Giti memiliki penghasilan yang beragam, dengan sebagian besar bekerja di bidang bertani dan berkebun, serta beberapa bekerja sebagai pegawai pemerintah dan swasta. Berdasarkan data kependudukan bulan September 2024, total penduduk Kelurahan Bence mencapai 2.787 jiwa, terdiri dari 1.440 laki-laki dan 1.347 perempuan dengan jumlah Kartu Keluarga 581.<sup>79</sup> Mayoritas warganya adalah suku Batak, yang masih mempertahankan tradisi serta budaya Batak dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Namun ada juga suku-suku lain seperti Jawa, Melayu, Minang, Ocu, Nias, dan lain-lain. Keadaan sosial di Desa Giti mirip dengan desa-desa pada umumnya. Masyarakat Desa Giti tetap menjaga nilai-nilai toleransi dan semangat gotong royong, tanpa ada ketimpangan meskipun ada perbedaan latar belakang ekonomi, agama dan suku. Mayoritas warga beragama Islam, dengan sebagian juga memeluk agama Kristen dan Katolik.

#### **c. Fasilitas Umum**

Desa Giti memiliki dua sekolah dasar yaitu SDN 005 Kabun dan SDN 011 Kabun, satu sekolah *madrasah tsanawiyah* yaitu MTs

---

<sup>79</sup> BPS Kabupaten Rokan Hulu, “Kecamatan Kabun Dalam Angka 2024,” 14th ed. (Rokan Hulu: BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024), 33, <https://rohulkab.bps.go.id/id>.

LKMD Giti, sementara untuk jenjang pendidikan lebih lanjut, siswa umumnya melanjutkan ke sekolah menengah atas ke pusat Kecamatan atau Kota Pasir Pangaraian dan Pekanbaru. Desa Giti juga memiliki sejumlah fasilitas umum, seperti tempat ibadah (masjid dan mushola), puskesmas, serta balai desa yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan sosial.

#### **d. Budaya dan Tradisi**

Warga Desa Giti masih melestarikan tradisi berdasarkan suku masing-masing, termasuk dalam upacara adat seperti selamatan, bersih desa, serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Sebagian besar warga beragama Islam dan dikenal toleran. Gotong royong dan kerja bakti juga sering diadakan, terutama saat ada perbaikan fasilitas umum atau kegiatan sosial.

#### **e. Pemerintahan**

Desa Giti dipimpin oleh kepala desa yang bernama H. Wagiran yang dibantu perangkat desa, serta ketua RW dan RT. Lembaga seperti LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Karang Taruna turut aktif mendukung pembangunan di bidang sosial dan ekonomi.

### **B. Gambaran Umum Praktik Larangan Perkawinan *Marharom* dan Praktik Pelaksananya**

Larangan dalam suatu tradisi di tanah Batak pada umumnya diyakini oleh masyarakat berdasarkan paradigma masyarakat yang apabila dilanggar

akan mendapatkan musibah. Salah satu tradisi larangan itu adalah perkawinan semargsa. Perkawinan *marharom* merupakan tradisi yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat masyarakat adat Batak khususnya pada pembahasan ini di Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu yang meyakini bahwa pernikahan antara dua orang dari marga yang sama, akan membawa malapetaka, tidak adanya kekeluargaan dan ketidakberuntungan dalam rumah tangga pasangan tersebut. Seperti sumpah leluhur suku Batak yang berbunyi “*Molatolatado Pernikahan Sarumpun do marharom Namartambah Parkoban Namabidang Boru Panganan*” yang artinya “dilarang menikah satu marga karena tidak akan menambah kekeluargaan.”<sup>80</sup>

Peneliti telah melakukan wawancara dengan sejumlah warga Desa Giti dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam dan lebih spesifik tentang tradisi larangan perkawinan *marharom* ini. Wawancara ini dilakukan bersama warga setempat, yaitu pemangku adat, tetua, sekaligus para pelaku perkawinan tradisi ini, yang menyampaikan beberapa keterangannya. Seperti keterangan informan Raja *Huta* pemangku adat :

*“Na i hatahon nikkah marharom i, i ma molo si dalahi dohot na boru sarupa marga na, songon ho na marga damanik, naeng manikkah tu boru damanik, i ma na ilarang i. Pokokna molo sarupa margana dang boi nikkah. Tai dang holan na sarupa goarna da amang, tarombo na i pe ikkon i bereng di nian. Songon ho damanik, dang boi ho nikkah tu lubis, sagala, harahap, dan keturunan na i. Tradisi on nunga adong sian oppung ta na jolo, jai hita holan na malajjuthon do. I ma suppah di oppung ta i Molatolatado Pernikahan Sarumpun do marharom Namartambah Parkoban Namabidang Boru Panganan. Ji molo ni Molatolatado Pernikahan Sarumpun do*

---

<sup>80</sup> “Wawancara Bersama Pemangku Adat Desa Giti, (Desa Giti, 2 April 2024).”

*marharom Namartambah Parkoban Namabidang Boru Panganan. Ji molo nikkah marharom oppung ta mangutuk do sian alam na lain. Dang boi hita manggagap remeh hata ni oppung on, alai gdang do kejadian na nikkah iba marharom, dang adong anakna, adong muse na caccat, sering marbada, maccam ma*<sup>81</sup>

Terjemahan :

”yang dibilang kawin *marharom* itu, itu lah kalau si pria sama si wanita sama marganya, seperti kamu marga Damanik, mau kawin sama Boru Damanik, itulah yang dilarang itu. Pokoknya kalau sama marga tidak boleh kawin. Tapi bukan hanya marga yang sama ya *amang*, kamu tidak boleh kawin sama Lubis, Sagala, Harahap, dan keturunannya. Tradisi ini sudah ada dari zaman nenek moyang kita dulu. Jadi kita melanjutkan tradisi itu. Itulah sumpah nenek moyang kita itu yang dibilang dilarang kawin *marharom* karena tidak akan menambah kekeluargaan. Jadi kalau tetap kawin *marharom* nenek moyang kita bakal marah dari alam lain. Kita tidak boleh menganggap remeh omongan leluhur kita ini, karena banyak kejadian yang kawin *marharom* ada yang tidak punya anak, ada juga yang punya anak tapi cacat, macam lah”

Dari paparan di atas mengisyaratkan bawa kepercayaan ini bersumber dari nilai-nilai leluhur dan petuah adat, yang menekankan pentingnya menjaga tradisi dalam memilih pasangan, termasuk memperhatikan marga mereka seperti Larangan ini didasarkan pada keyakinan orang-orang sebelumnya yang percaya dengan sumpah leluhur bahwa dengan kawin *marharom* akan mendapat musibah karena melanggar sumpah leluhur.

Tradisi larangan perkawinan *marharom* di era sekarang tidak lagi diikuti oleh beberapa orang dari masyarakat suku Batak. Banyak yang telah beradaptasi dengan nilai-nilai modern dan lebih menitik beratkan pada kecocokan pribadi dan pemahaman satu sama lain terutama dalam hal

---

<sup>81</sup> “Wawancara Bersama Pemangku Adat Desa Giti, (Desa Giti, 2 April 2024).”

agama, dibandingkan dengan ucapan nenek moyang yang hanya turun temurun. Seperti yang diungkapkan pasangan Zein Harahap dan Rose Harahap:

*“i ma anggia, anggo hita na mangolu bernegara on molo nda adong larangan sian negara boi do hita mankarejoi, alai menurut undang-undang pe inda adong bermasalah au, alani marharom sajo di anggia, tapi tetap do hami menghargai keputusan raja huta nami, ikkon pindah inna sian huta i”<sup>82</sup>*

Terjemahan :

“itulah kawan, kalau kita yang hidup bernegara ini kalau tidak ada larangan dari negara bisa aja kita kerjakan, menurut undang-undang juga tidak bermasalah, karena *marharom* saja itu kawan, tapi kami tetap menghargai keputusan pemangku adat kampung kami, harus pindah dari kampung itu”

Dari paparan di atas mengisyaratkan bahwa meksi mereka melanggar aturan adat, mereka tetap tetap menghormati tradisi ini sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai leluhur dan kepercayaan adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dengan tetap menjalankan hukuman dari aturan adat di daerah asal mereka, Meski ada larangan dalam perkawinan, mereka percaya bahwa ada cara-cara tertentu atau pola penyesuaian yang bisa ditempuh untuk menghormati larangan ini tanpa sepenuhnya menghindari pernikahan.

Keputusan *Raja Huta* dari tempat asal mereka bukan serta merta karena keputusan sepihak, akan tetapi ada asal-usul mengapa mereka di usir dari kampung tersebut. Seperti yang dikatakan informan Briman Saragih

---

<sup>82</sup> “Wawancara Bersama Informan RH Dan ZH, Warga Desa Giti Pelaku Perkawinan *Samarga*,” n.d.

selaku pemangku adat Emplasment Kalda<sup>83</sup> :

*“aturan on domma dong mulai na hinan. Awal mulana humbai oppung ta na hinan Si Raja Batak. Jadi ceritani Si Raja Batak on punya anak dua, ai ma Guru Tatea Bulan pakon Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan kon istrini mempunyai anak sembilan, lima dalahi pakon oppat daboru. Lima na dalahi on ai ma Si Raja Biak-biak, Tuan Sariburaja, Limbong Mulana, Sagalaraja pakon Malauraja, oppat na daboru ai ma SiBoru Pareme, SiBoru Anting Sabungan, Boru Biding Laut, pakon Boru Nantinho. Humbani keturunan Raja Tatea Bulan terjadi ma perkawinan sedarah antara Tuan SaribuRaja pakon adik kandungni, Si Boru Pareme. Tuan Sariburaja on pakon Siboru Pareme lahir ma marporhas, Siboru Pareme on hamil, ai ma na mambaen marah abang pakon kakakni, ai ma na mambaen perpecahan antara SaribuRaja pakon anggi-anggina. Saribu Raja lahou hu hutan manadikkon si Boru Pareme na hamil nokkan. Si Boru Pareme on pe ibuang ma hu hutan. Ijai ma ia melahirkan anak ni na i borei nama Lontung, ai ma na da tandai Si Raja Lontung. Hape si SaribuRaja nokkan kawin ma use pakon Nai Mangiring Laut, lahir ma anakni na i borei goranni Si Raja Borbor. Hape disisina lain Si RajaLontung nokkan kawin muse pakon omakni Si Boru Pareme. Dong ma pitu anakni dalahi ai ma Sinaga Raja, Tuan Situmorang, Pandiangan, Toga Nainggolan, Simatupang, Aritonang, pakon Siregar. Dua anakni daboru ai ma Siboru Anak Pandan na kawin kon Sihombing pakon Siboru Panggabean na kawin kon Simamora. Hape terjadi ma konflik antara SiRaja Borbor pakon si Raja Lontung. Halani perkawinan on ma sussa hita manontuhon ja na hula-hula, dongan sabutuha, dohot boru. Roh ma Tuan Sorimangaraja mandameihon masalah perkawinan on dan mambuat keputusan na mambaen prinsip bai halak batak. Ai ma salah sadani lang boi kawin pakon na samarga satarombo.”*

Terjemahan :

Aturan ini sudah ada dari dulu. Awal mulanya dari leluhur kita Si Raja Batak. Jadi ceritanya Si Raja Batak ini punya anak dua, itulah Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan dengan istrinya punya anak sembilan, lima laki-laki dan empat perempuan. Itu lah Siraja Biak-biak, Tuan Saribu Raja, Limbong Mulana, SagalaRaja, dan Malauraja. Empat perempuan itulah Siboru Pareme, Siboru Anting Sabungan Boru Biding Laut, dan Noru Nantinho. Dari keturunan Raja Tatea Bulan terjadilah perkawinan sedarah antara Tuan Saribu Raja dengan adik kandungnya, Siboru Pareme. Tuan Saribu Raja dengan SiBoru Pareme ini lahir kembar, tapi beda kelamin. SiBoru Pareme ini hamil, itulah yang membuat marah

---

<sup>83</sup> Birman Saragih, Wawancara bersama Informan Birman Saragih, Pemangku Adat Emplasmen Kalda 5 Juni 2025 (n.d.).

abang dan kakanya sekaligus membuat perpecahan Antara Saribu Raja dan adik-adiknya. Saribu Raja ini lari ke *Hutan* meninggalkan Si Boru Pareme yang hamil tadi. Si Boru Pareme ini pun dibuang lah ke *hutan*. Disitulah dia melahirkan anaknya yang diberi nama Lontung, yang kita kenal sebagai Si Raja Lontung. Ternyata Saribu Raja tadi kawin lagi dengan Nai Mangiring Laut, lahir lah anaknya yang diberi nama Si Raja Borbor. Disisi lain ternyata si Raja Lontung mengawini ibunya sendiri Si Boru Pareme. Ada tujuh anaknya laki-laki itulah Sinaga Raja, Tuan Situmorang, Pandiangan, Toga Nainggolan, Simatupang, Aritonang dan Siregar. Dua anak perempuan yaitu Boru Anak Pandan yang kawin dengan Sihombing dan Siboru Panggabean yang kaein dengan Simamora. Suatu hari terjadilah konflik antara Siraja Borbor dengan Si Raja Lontung. Karena perkawinan ini lah kita susah menentukan yang mana hula-hula, dongan sabutuha, dan boru. Datanglah inisiatif Sorimangaraja, anak dari Raja Isumbaon untuk mendamaikan dan membuat keputusan yang menjadi prinsip bagi orang batak, salah sarunya adalah tidak boleh kawin dengan semarga setarombo.<sup>84</sup>

Disebutkan juga oleh informan lain yaitu pasangan Awaluddin Batubara dan Jauk Batubara selaku pelaku perkawinan *marharom*, mereka juga tidak terlalu menghiraukan tentang dampak yang terjadi setelah melakukan pelanggaran yaitu kawin *marharom*, seperti yang disebutkan dalam wawancara :

*“kami ini tetap kawin meski marharom ya karna dalam agama tidak ada larangan, dalam aturan negara juga tidak ada aturan yang melarang untuk kawin marharom, jadi kami tetap kawin tanpa menghiraukan larangan itu. Memang kami belum punya keturunan tapi kami hanya berfikir positif kalau tuhan belum memberi rezeki berupa anak, Menurut saya, tradisi ini lebih didasarkan pada mitos atau kepercayaan mbah-mbah kita dulu yang mungkin relevan di masa lalu, tetapi di jaman sekarang mas, kayaknya tidak lagi sesuai dengan kehidupan modern.”*<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Saragih.

<sup>85</sup> “Wawancara Bersama Informan AB Dan JB, Warga Desa Giti Pelaku Perkawinan *Samarga*.”

Berdasarkan paparan mereka, dapat kita simpulkan bahwa tidak memiliki anak dikarenakan tuhan belum memberi rezeki, bukan karena dampak dari perkawinan *marharom* yang mereka jalani. Akan tetapi, mereka juga tetap menghargai keputusan pemangku adat tempat asal mereka dengan membayar denda berupa seekor kerbau. Kerbau ini disembelih dan dibagikan kepada masyarakat daerah mereka.

Wagiran, selaku kepala desa Giti juga turut dalam wawancara kali ini, beliau juga ikut berpendapat mengenai larangan perkawinan *marharom* ini, beliau mengatakan :

*“kalau aku sendiri sih ya hanya bisa menghargai tradisi, semua kembali ke orangnya masing-masing, kalau mereka percaya silahkan, engga juga ya ngga masalah. Bagi saya yang penting jangan merusuh, bikin omongan yang jelek, karena masalah hukum adat dan agama ngga bisa digabung.”*<sup>86</sup>

Dari penjelasan beliau, disimpulkan bahwa adat tidak bisa dibandingkan dengan agama, karena akan menimbulkan perpecahan. Walau demikian, ia tetap menghargai adat dan menganggap penting untuk menghormati nilai-nilai tradisi yang ada, meski tidak perlu dijalankan secara kaku dalam kehidupan sehari-hari.

Informan Briman Saragih dalam wawancara juga mengatakan bahwa tradisi *marharom* ini dihindari demi menjaga kerukunan semarga, beliau mengatakan :

*“anggo hita na halak bermarga age ija pe hita juppah pakon halak batak, na pertama issukkun se do goranmu, margamu do. Anggo domma samarga hita jadi keluarga do i, ai ma salah satu tujuan ni makani i larang na kawin samarga on, age i ja pe anggo na marsore pasti halani dong konflik, ai ma*

---

<sup>86</sup> “Wawancara Bersama Informan W Selaku Kepala Desa Giti,” n.d.

*na i biarhon terjadi perpecahan hita na samarga.”*

Terjemahan :

“kalau kita orang yang bermarga mau dimanapun kita ketemu dengan orang batak, bukan namamu yang pertama kali ditanya, tapi margamu. Kalau sudah semarga mau dimanapun itu kita bakal jadi keluarga. Itulah salah satu alasan lain mengapa dilarangan kawin satu marga. Bagaimanapun orang yang cerai pasti karena ada konflik, itulah yang ditakutkan terjadi perpecahan bagi kita yang semarga.”

Berdasarkan paparan yang disampaikan informan, dapat disimpulkan tujuan lain yang melarang *marharom* ini adalah perpecahan yang terjadi akibat perceraian apabila terjadinya perkawinan satu marga, karena dimanapun itu pasangan yang bercerai pasti ada konflik.

### **C. Analisis Perkawinan *Marharom* Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah***

Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*, yaitu sebuah prinsip dalam hukum Islam yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau dampak negatif, larangan perkawinan *marharom* dapat dilihat sebagai usaha masyarakat Batak untuk menghindari potensi bahaya atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang sudah dipaparkan, tradisi larangan perkawinan *marharom* dipertahankan sebagai bentuk kehati-hatian yang didasarkan pada prinsip warisan nenek moyang, mitos, dan pengalaman masyarakat yang memercayai bahwa mengabaikan larangan ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam pernikahan.

Tradisi larangan perkawinan *marharom* dalam masyarakat Batak dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga

dan mencegah potensi konflik yang diyakini bisa muncul dari ketidaksesuaian arah asal pasangan. Dari perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*, tradisi ini memiliki fungsi sebagai langkah pencegahan, namun perlu dipahami bahwa praktik-praktik tradisional yang tidak sejalan dengan prinsip agama atau menimbulkan kecemasan tidak perlu diteruskan secara kaku karena dengan perkembangan zaman hal ini bersifat fleksibel. Masyarakat dapat memilih untuk mengikuti atau menyesuaikan tradisi ini dengan cara yang lebih fleksibel.

*Sadd Adz-Dzari'ah* juga mengajarkan bahwa pencegahan terhadap kemudharatan dan mengedepankan masalah, namun tetap perlu ditinjau kembali dalam konteks kehidupan modern yang lebih menekankan pada aspek rasional dan nilai-nilai agama. Untuk mengupas tradisi larangan perkawinan *marharom* dalam perspektif *Sadd Adz-Dzariah*, hal pertama yang perlu dipahami bahwa *Sadd Adz-Dzariah* merupakan konsep dalam Islam yang berarti menutup pintu menuju keburukan. Perspektif ini mengarahkan pada pelarangan tindakan atau kebiasaan yang berpotensi mengarah pada kemudharatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks tradisi larangan perkawinan *marharom* analisis dengan *Sadd Adz-Dzariah* akan menitikberatkan pada apakah pelarangan tradisi tersebut mencegah atau malah membuka kemungkinan mudarat bagi masyarakat yang menjalaninya.

Larangan perkawinan *marharom* adalah kepercayaan masyarakat Batak yang menganggap bahwa perkawinan antara dua orang yang berasal

dari marga yang sama bisa membawa bahaya atau musibah dalam rumah tangga. Kepercayaan ini berakar dari tradisi dan petuah dari leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Terdapat kepercayaan bahwa bila pasangan yang menikah melanggar larangan ini, mereka berisiko tidak memiliki keturunan atau akan cacat apabila memiliki keturunan.

Dari analisis sementara, dapat disimpulkan bahwa metode tersebut memiliki dua komponen penting, yang pertama adalah unsur keburukan (*mafsadah*), yaitu setiap tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan namun dapat berujung pada keharaman jika mengandung potensi keburukan. Yang kedua unsur kebaikan (*maslahah*), yaitu setiap tindakan mubah yang direkomendasikan karena memiliki potensi mendatangkan kebaikan. Dari penjelasan ini, hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan tindakan yang pada hukum awalnya mubah adalah dampaknya. Jika dampaknya positif, maka tindakan tersebut disarankan; namun jika dampaknya menimbulkan kerusakan, maka tindakan itu menjadi haram. Syekh Abdullah mempertegas hal ini dengan menyatakan bahwa:<sup>87</sup>

أَنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْمَشْرُوعِ فَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَمَا أَدَّى إِلَى الْمَمْنُوعِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ

*“Sesungguhnya, setiap media (mubah) yang berujung pada sesuatu yang dianjurkan maka hukumnya juga dianjurkan, dan setiap media yang berujung pada sesuatu yang dilarang maka hukumnya juga dilarang”*

Metode *Sadd Adz-Dzari'ah* mempunyai fokus pada telaah tentang

---

<sup>87</sup> NU Online, “‘Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah Dan Klasifikasi Hukumnya,” 2024, <https://nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>.

dampak suatu kejadian. Kejadian yang pada dasarnya mubah atau boleh maka akan dianjurkan, akan tetapi jika mengarah pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, tetapi jika efeknya mengarah pada sesuatu yang dilarang, seperti potensi bahaya atau keburukan, maka hukum penggunaannya menjadi tidak diperbolehkan. Meski demikian, para ulama memberikan beberapa klasifikasi mengenai dampak buruk yang mungkin timbul dari kejadian yang pada dasarnya mubah.

Dari sudut pandang *Sadd Adz-Dzari'ah*, larangan perkawinan atau pernikahan *marharom* dapat dianalisis menjadi dua hal: yaitu dampak kepercayaan ini pada kualitas akidah, dan dampak kepercayaan tersebut pada kehidupan sosial. Analisis lebih detailnya adalah sebagai berikut:

f. Dampak Pada Akidah dan Keimanan dalam Islam

Akidah yang lurus di dalam Islam merupakan pondasi yang sangatlah penting. Kepercayaan pada hal-hal yang tidak berlandaskan dalil agama dan lebih cenderung pada tahayul atau mitos berpotensi membahayakan akidah. Dalam konteks perkawinan *marharom*, larangan ini didasarkan pada ucapan turun-temurun dan sumpah nenek moyang, bukan berdasar pada aturan atau syariat Islam. Sebagaimana disampaikan oleh pemangku adat yang diwawancarai dalam penelitian, meskipun masyarakat adat Batak yakin bahwa adanya keburukan yang dapat terjadi akibat perkawinan *marharom*, namun tidak ada dalil atau bukti ilmiah yang mendukung bahwa dengan kawin sesama marga pasangan dapat mempengaruhi kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa pantangan

ini berlandaskan pada kepercayaan turun-temurun daripada dasar agama.

Syariat agama digambarkan seperti air yang mengalir, karena merupakan ketentuan Allah yang dirancang untuk mengatur kehidupan di alam semesta, termasuk manusia dan makhluk ciptaan-Nya. Aturan ini mencakup seluruh aspek kehidupan, bahkan hingga hal-hal yang paling kecil.<sup>88</sup> Berdasarkan sudut pandang *Sadd Adz-Dzari'ah*, mempertahankan tradisi yang tidak sejalan dengan syariat Islam ini dapat mengarah pada potensi kerusakan akidah bagi sebagian masyarakat. Orang-orang yang terus percaya bahwa pantangan perkawinan *marharom* yang tidak akan memiliki anak atau cacat apabila memiliki akan membawa keburukan yang mungkin menjadi tergantung pada kepercayaan tersebut hingga melupakan prinsip-prinsip utama dalam Islam. Selain itu, ada risiko bahwa kepercayaan ini justru menjadi bentuk *syirik khafi* (syirik kecil yang tersembunyi), karena masyarakat yang percaya akan pantangan ini cenderung bergantung pada mitos daripada pada aturan Allah dalam menghadapi urusan pernikahan.<sup>89</sup> Melalui perspektif *sadd al-dzari'ah*, pelarangan pada tradisi larangan pernikahan ngalor ngulon dapat dilihat sebagai tindakan preventif untuk menjaga kemurnian akidah masyarakat Muslim, agar mereka tidak mempercayai hal-hal yang bisa menyesatkan iman dan bertentangan dengan

---

<sup>88</sup> Rayno Dwi Adityo, "Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2020): 5, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v6i2.172>.

<sup>89</sup> and Muhamad Parhan. Muhammad Agam Nalf Saujani, Rafif Hartawan Mukmin, Renita Ratriana, Dhea Nadila Violita, Rahma Dhita Syakirah, Fayzah Atsariyya, "Syirik Dalam Kehidupan Modern: Bahaya Yang Tak Terduga Dan Solusi Masa Kini," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2 (2024): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i3.351>.

tauhid.

g. Dampak Tradisi Larangan Perkawinan *Marharom* Terhadap Kehidupan Sosial

Selain dari aspek akidah, tradisi larangan perkawinan *marharom* juga bisa membawa dampak bagi kehidupan sosial. Tradisi ini, jika menerapkannya tidak dengan bijaksana, akan dapat menjadi faktor pemecah dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, apabila ada pasangan yang menikah dengan marga yang sama dengan mereka, keluarga besar atau masyarakat di sekitar mereka berpotensi akan memiliki prasangka buruk atau akan memberikan label bahwa pasangan tersebut akan menghadapi ketidak beruntungan. Pandangan seperti ini berpotensi menimbulkan perpecahan atau ketidakharmonisan dalam hubungan antar keluarga bahkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh pemangku adat dalam wawancara, tradisi ini akan mengakibatkan pasangan yang kawin dengan sesama marga berpotensi tidak memiliki keturunan dan akan cacat apabila tetap dilaksanakan. Maka dari itu bisa disimpulkan akan menimbulkan prasangka atau anggapan bahwa keburukan akan terjadi jika pantangan dilanggar. Walaupun tanpa bukti yang konkret. Islam sendiri sangat menganjurkan untuk menjaga persaudaraan dan keharmonisan sosial, serta prasangka buruk dan stigma negatif yang tidak berdasar justru akan menjadi pemicu konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sudut pandang *Sadd Adz-Dzari'ah*, pelarangan perkawinan *marharom* dapat juga dipandang sebagai

upaya untuk mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh prasangka tidak berdasar tersebut. Menghindari perkawinan *marharom* bisa mencegah terjadinya ketegangan atau konflik dalam masyarakat, karena masyarakat tidak lagi terikat oleh mitos yang bisa menciptakan prasangka buruk terhadap pasangan yang menikah tanpa memperhatikan jenis marganya.

#### h. Tradisi dan Kebudayaan dalam Perspektif Islam

Agama Islam sangat menghormati tradisi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, walaupun tradisi perkawinan *marharom* tampaknya lebih berpotensi untuk menimbulkan efek yang tidak diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika sebuah tradisi tidak memiliki dasar yang jelas dalam agama atau membawa dampak buruk, Islam menganjurkan untuk tidak mengikutinya, hal tersebut sesuai dengan yang telah Allah firmankan dalam *Al-Qur'an Surah Al-Maidah* ayat 104:<sup>90</sup>

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ  
 آبَاءَنَا ؕ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

*“Apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah mengikuti sesuatu yang Allah turunkan dan (mengikuti) Rasul,” mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti nenek moyang mereka) walaupun mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak (pula) mendapat petunjuk?”*

Ayat ini membuktikan bahwa perkawinan *marharom* bukan hanya tidak memiliki dasar dalam Islam, tetapi juga akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan di kalangan masyarakat. Oleh karenanya,

<sup>90</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

dalam perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*, bisa disimpuk lebih baik melarang atau tidak melanjutkan tradisi ini, supaya masyarakat dapat memiliki keyakinan yang utuh dan tidak bercampur dengan ketakutan akan mitos yang tidak berdasar.

Di sisi lain keberadaan potensi masalah dari tradisi larangan ini pun juga harus dipertimbangkan. Masalah dalam hal ini berarti menciptakan ketenangan baik secara lahir maupun batin serta rasa aman di tengah-tengah keluarga dan masyarakat yang sangat meyakini pentingnya untuk melanjutkan larangan ini. Dengan mengikuti aturan larangan perkawinan *marharom*, pasangan dan keluarganya berharap dapat terhindar dari konflik baik dalam keluarga maupun bermasyarakat serta kecemasan yang mungkin akan menimbulkan akibat dari prasangka dari lingkungan sekitar. Dalam Islam, tidak terdapat satu pun ayat dalam Al-Qur'an maupun hadits yang mendorong sikap permusuhan, kebencian, konflik, atau tindakan negatif lainnya berpotensi mengganggu stabilitas serta harmoni kehidupan yang damai.<sup>91</sup>

Menghormati larangan ini pun juga tetap dianggap menjaga keharmonisan sosial, di mana keluarga yang terlibat tidak akan dicap sebagai melawan tradisi atau tidak peduli terhadap ajaran leluhur. Dalam wawancara dengan sejumlah masyarakat, ditemukan bahwa menghormati

---

<sup>91</sup> M.A Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Nurjanah, *Pluralisme Agama Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*, ed. Muhammad In'am Esha, 2nd ed. (Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2013), <https://core.ac.uk/download/80816675.pdf>.

tradisi ini memberikan rasa tenang dan terhindar dari potensi gunjingan atau tuduhan dari masyarakat sekitar. Sesuai pandangan *Sadd Adz-Dzari'ah*, tindakan ini dianggap membawa manfaat nyata karena menambah rasa saling menghargai dan menghindari potensi konflik sosial yang bisa timbul dari ketidakpatuhan terhadap adat. Bagi sebagian masyarakat, dampak positif yang dihasilkan dari ketaatan terhadap tradisi lebih penting untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial dan moral di masyarakat.

Pemangku adat bahkan mengatakan bahwa tidak harus mengikuti tradisi tersebut, akan tetapi jangan membuat rusuh dengan tidak menghargai tradisi dari budaya tersebut. Saran ini dapat mengurangi potensi risiko tanpa harus menghapuskan sepenuhnya nilai-nilai leluhur yang telah lama dipegang oleh masyarakat. Adapun faktor yang menjadi pendukung untuk tetap dilestarikannya tradisi larangan perkawinan semarga berdasar pada riwayat Sahabat Umar ibn Khattab, yaitu :

لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًّا

Janganlah kamu menikahi kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan lemah<sup>92</sup>

Riwayat lain juga menjelaskan anjuran untuk tidak mengawini kerabat dekat, yaitu

لَا تُنْكِحُوا الْقَرَابَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًّا

---

<sup>92</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Lentera Hati, 2002), 200.

“Janganlah kalian kawin dengan wanita yang masih ada hubungan keluarga. Karena anak yang dilahirkan akan kurus.”<sup>93</sup>

Berdasarkan paparan dan analisis di atas, penulis menyimpulkan dan setuju bahwa adanya tradisi larangan perkawinan *marharom* (satu marga) tetap dilestarikan guna menjaga keharmonisan berkeluarga, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti keturunan yang lemah, kurus dan lain sebagainya.

---

<sup>93</sup> Muhammad At-Tihami Ibnul Madani Kanun, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Ampel Mulia, 2004), 92.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil penelitian tentang “Larangan Perkawinan *Marharom* Masyarakat Adat Batak Perspektif *Adz-Dzari'ah*, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi larangan perkawinan *marharom* di Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu memperlihatkan adanya kepercayaan yang cukup kuat di antara sebagian warga terhadap pantangan ini. Larangan perkawinan *marharom* ini terjadi apabila seorang laki-laki dan perempuan kawin dengan marga yang sama, hal ini tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan adat.
2. Masyarakat Desa Giti memiliki bermacam sudut pandang tentang budaya ini. Mayoritas masih mematuhi larangan tersebut guna menghindari nasib buruk atau pengaruh negatif yang diyakini dapat mengancam mereka. Namun, ada juga yang tetap melaksanakan larangan ini karena faktor pendidikan, perantauan maupun berdasarkan pemahaman agama atau penolakan terhadap mitos.

Secara keseluruhan, implementasi larangan ini mencerminkan penghormatan yang besar terhadap adat bagi mereka yang masih percaya, sementara bagi yang tidak lagi mengindahkannya, tradisi ini tetap diakui sebagai aspek penting dari nilai budaya yang dihargai dalam

kehidupan sosial di desa tersebut.

Berdasarkan analisis dengan pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah*, dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan perkawinan *marharom*, mengandung unsur yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. penulis menyimpulkan dan setuju bahwa adanya tradisi larangan perkawinan *marharom* (satu marga) tetap dilestarikan guna menjaga keharmonisan berkeluarga, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti keturunan yang lemah, kurus dan lain sebagainya.

Dari perspektif akidah, kepercayaan ini bisa merusak kemurnian iman karena bergantung pada mitos yang tidak berdasar, yang dalam Islam dapat mengarah pada syirik atau kesalahan akidah. Selain itu, tradisi ini dapat memecah harmoni sosial dengan menciptakan stigma negatif, prasangka, atau bahkan konflik dalam masyarakat.

Di lain sisi keberadaan potensi kebaikan atau masalah dari tradisi larangan ini pun perlu dipertimbangkan. Masalah dalam konteks ini berarti menciptakan ketenangan batin serta rasa aman di tengah keluarga dan masyarakat yang meyakini pentingnya menghormati larangan ini. Prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk tetap menghormati tradisi larangan perkawinan *marharom* sambil menyesuaikan dengan lingkungan agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan yang bisa berdampak negatif pada kehidupan individu maupun sosial. Dengan demikian, perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* memberikan ruang bagi masyarakat untuk terus melestarikan tradisi, namun dengan penerapan yang bijaksana agar tidak menimbulkan

konflik perpecahan antar masrakat dan tetap fokus pada prinsip yang lebih substansial dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

## **B. Saran Penelitian**

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada tradisi larangan perkawinan *marharom* di Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, sehingga beberapa rekomendasi disarankan untuk penelitian berikutnya:

1. Memperdalam analisis dari perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam bagaimana prinsip *Sadd Adz-Dzariah* diterapkan dalam konteks tradisi larangan perkawinan *marharom*. Analisis ini akan memungkinkan penelitian yang lebih komprehensif mengenai dampak positif dan negatif dari pelarangan ini berdasarkan prinsip pencegahan terhadap potensi kerusakan (*mafsadah*) dan kebaikan (*maslahah*) menurut perspektif hukum Islam.
2. Melibatkan berbagai pihak terkait pendalaman data guna memperoleh pemahaman yang lebih luas, detail dan beragam tentang tradisi larangan perkawinan *marharom*, penelitian di masa mendatang disarankan untuk melibatkan berbagai pihak terkait, seperti anggota keluarga, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan adat setempat. Keterlibatan pihak-pihak ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih mendalam mengenai implikasi sosial, psikologis, dan religius dari tradisi perkawinan *marharom* bagi keluarga dan komunitas, serta memperkaya

data melalui variasi perspektif dari elemen masyarakat yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiyatul. "Larangan Pernikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam Di Desa Payabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara" 5 (2023): 1–14.  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Adityo, Rayno Dwi. "Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh." *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v6i2.172>.
- Ahmad . Kumedi Ja'far M.H S. Ag. *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021.
- Al-Bugha, Mustahafa Dib. *Fikih Ismlam Lengkap Penjelasan Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, 2017.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressi, 1997.
- Amirul, Hadi & Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia., 2007.
- Anam, Khoirul. *Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia*. Yustitiabelen, 2019.
- Ansory, Isnan. *Fiqh Mahar*. Rumah Fiqh Publishing, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9," 2011, 6 jilid.
- Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Penerbit Djambatan, 2010.
- Basyaral Hamidy Harahap, Nalom Siahaan. *Nilai-Nilai Budaya Batak Toba, Mandailing Dan Angkalo*. Bandung: Pustaka, 1982.
- Dewi Ulya Rifqiyanti. "Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab Di Yogyakarta." *Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2020.
- Djaren Saragih, Djisman Samosir dan Djaja Sembiring. *Hukum Perkawinan Adat Batak, Perkawinan Adat Dalihan Natolu*. Bandung; Penerbit Alumni, 1977, 2012.
- Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Nurjanah, M.A. *Pluralisme Agama Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*. Edited by Muhammad In'am Esha. 2nd ed. Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2013.  
<https://core.ac.uk/download/80816675.pdf>.
- Dr, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram University Press 2020, n.d.
- Giti, Pemangku Adat Desa. "Wawancara Bersama Pemangku Adat Desa Giti." n.d.
- Giti, Perangkat Desa. *Profil Desa Giti*. Giti, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
- Hamdi, Basyral. *Madina Yang Madani*. jakarta: PT. Metro Pos, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasbuddin Khalid. "Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat," 2023, 7.  
<https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/403/>

314/1849.

- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Edited by Muslim Heritage, 2017. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.
- Hulu, BPS Kabupaten Rokan. "Kecamatan Kabun Dalam Angka 2024," 14th ed. Rokan Hulu: BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2024. <https://rohulkab.bps.go.id/id>.
- Imam Fawaid. "KONSEP SADD AL-DZARÎ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 323–40. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M)*. 1st ed. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/11158/>.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *HUKUM PERKAWINAN*. Edited by Faisal. 1st ed. Unimal press, 2016.
- Jogiyanto Hartono. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Andi, 2018.
- Kusuma, Nana Saudjana dan Ahwal. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2012.
- Lubis, Sutan Baringin. *Hobaran Adat Jamita*. Medan: CV> Media Persada, 2010.
- Luqman, Faizal. *Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hukum Islam Saree: Research in Gender Studies*, 2022. <https://doi.org/10.47766/saree.v4i2.1018>.
- Mahrus. "Aplikasi Al-Dzari'ah Dan Al-Hilah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2018): 102.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muarifah, Risalatul. "Makna Filosofis Larangan Pernikahan Ngalor Ngulon (Ngiblat) Dalam Adat Jawa Di Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak Perspektif Verstehen Wilhelm Dilthey." Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2024.
- Muhammad Agam Nalf Saujani, Rafif Hartawan Mukmin, Renita Ratriana, Dhea Nadila Violita, Rahma Dhita Syakirah, Fayzah Atsariyya, and Muhamad Parhan. "'Syirik Dalam Kehidupan Modern: Bahaya Yang Tak Terduga Dan Solusi Masa Kini.'" *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i3.351>.
- Muhammad At-Tihami Ibnul Madani Kanun. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Ampel Mulia, 2004.
- Muhammad, Bushar. *Pokok Hukum Adat*. jakarta: pradnya Prsmiths, 2004.
- Munawaroh, Hifdhotul. *Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: Ijtihad, 2018.
- Muslim Pohan. "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Yogyakarta." *Jurnal Madaniyah* 8, no. <https://www.journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/issue/view/16> (2018): 282–302. <https://www.journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/11>

2.

- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. tira smart, 2019.
- Narkubo, Abu Achmadi dan Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Online, NU. “Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah Dan Klasifikasi Hukumnya,” 2024. <https://nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>.
- Pandiangan, L Elly AM. “Analisa Perkawinan Adat Satu Marga Menurut Adat Batak Toba” 2 (2016).
- Pasaribu, Debora Maria Paramita. “Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Di Medan.” *Diponegoro Law Jurnal* 7 (2021): 14.
- “Pemangku Adat Desa Giti, Wawancara(Desa Giti 2 April 2024),” n.d.
- Prayudi, Ryan. “S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai 2022 Riau,” n.d. <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/3842-materials.pdf>.
- Putra, Dedisyah. “Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 18–34. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.311>.
- Putra, Rachmat Triawan. “Penerapan Larangan Pernikahan Antao Duo Khutbah Pada Muslim Minangkabau (Studi Kasus Di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat),” 2023.
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.
- Rangkuti, Muhammad Yusuf. “Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam)” 18, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v18i1.37>.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. 5th ed., 2005.
- Sabusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Samad, Muhammad Yunus. “Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam,” 2017.
- Saragih, Birman. Wawancara bersama Informan Birman Saragih, Pemangku Adat Emplasmen Kalda 5 Juni 2025 (n.d.).
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati, 2002.
- Simorangkir, Elfrida. “Ketidaksetaraan KETIDAKSETARAAN DALAM HAK WARIS ADAT BATAK.’ Paradigma POLISTAAT.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2023, 5.
- Sinaga, Drs. Richard. *Leluhur Marga-Marga Batak Dalam Sejarah, Silsilah, Dan Legenda*. Edited by Anggota Ikapi. jakarta: Dian Utama, 1996.
- Statistik Rokan Hulu, Badan Pusat. *Data Potensi Desa 2021. Badan Pusat Statistik Rokan Hulu*. 1st ed. Giti: Badan Pusat Statistik Rokan Hulu, 2021. <https://mekarjaya-banjaran.desa.id/artikel/2021/10/7/data-potensi-desa>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.

- 2023, n.d.
- Suhadak, Faridatus. “‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencegahan Budaya Kekerasan Terhadap Istri,.’” *EGALITA*, no. Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender (2012). <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2109>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syafingi, Chalwan. “Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzariah,” 2020, 99–114. <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114>.
- TS, Raja Una Muhammad. “Tradisi Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Prespektif Sadd Al-Dzari’ah (Studi Di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- “Undang-Undang No.1 Tahun 1974,” n.d.
- Wardani, Dyah Kusuma. “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif Adz-Dzari’ah (Studi Kasus Di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi),” 2022.
- “Wawancara Bersama Informan AB Dan JB, Warga Desa Giti Pelaku Perkawinan Semarga,” n.d.
- “Wawancara Bersama Informan RH Dan ZH, Warga Desa Giti Pelaku Perkawinan Semarga,” n.d.
- “Wawancara Bersama Informan W Selaku Kepala Desa Giti,” n.d.
- “Wawancara Bersama Pasangan Zein Harahap Dan Rose Harahap (Desa Giti 4 April 2024),” n.d.
- “Wawancara Bersama Pemangku Adat Desa Giti, (Desa Giti, 2 April 2024),” n.d.

## BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fbs.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Ardha Bili Dama Damanik  
NIM : 200201110130  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI  
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan *Samarga* Masyarakat Adat Batak Pespektif *Sadd Adz-Dzari 'ah* (Studi Kasus Di Desa Giti, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)

| No | Hari/Tanggal     | Materi Konsultasi                  | Paraf |
|----|------------------|------------------------------------|-------|
| 1  | 3 Oktober 2024   | Revisi Judul                       |       |
| 2  | 3 Februari 2025  | ACC judul                          |       |
| 3  | 7 Februari 2025  | Konsultasi BAB I dan II            |       |
| 4  | 10 Februari 2025 | ACC Proposal Skripsi               |       |
| 5  | 28 Februari 2025 | Konsultasi BAB III                 |       |
| 6  | 6 Maret 2025     | Revisi BAB III                     |       |
| 7  | 14 April 2025    | Konsultasi BAB IV                  |       |
| 8  | 17 April 2025    | Revisi BAB III, IV, dan Abstrak    |       |
| 9  | 29 April 2025    | Revisi BAB III, IV, dan Kesimpulan |       |
| 10 | 5 Mei 2025       | ACC Skripsi                        |       |

Malang, 09 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.**  
NIP. 197511082009012003

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Jawaban Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**KECAMATAN KABUN**  
**DESA GITI**  
Alamat : Jln. Meranti No. .... Desa Giti Kec. Kabun ..... Kode Pos : 28454

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 470 /Umum /429

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. WAGIRAN**  
Jabatan : Kepala Desa Giti

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ARDHA BILI DAMA DAMANIK  
NIM : 200201110130  
Fakultas : SYARIAH  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menindaklanjuti surat dari UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Nomor : B-6318/F.Sy.1/TL.01/08/2023 yang mengadakan Pra Research dengan judul “Efektifitas hukum adat tentang larangan menikah satu marga dalam suku batak ( Studi etnis di Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu Prov. Riau ) maka kami dari Pemerintah Desa Giti memberikan izin kepada saudara tersebut untuk melakukan pra penelitian Di Desa Giti.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Giti, 15 September 2023  
KEPALA DESA GITI  
  
H. WAGIRAN

## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6318 /F.Sy.1/TL.01/08/2023  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 13 September 2023

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu  
Jalan Poros Giti, Desa Giti, Kecamatan Kabun

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD ARDHA BILI DAMA  
DAMANIK  
NIM : 200201110130  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Efektivitas Hukum Adat tentang Larangan Menikah Satu Marga dalam Suku Batak (Studi Etnis di Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu Prov. Riau)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

### Lampiran 3 Foto Wawancara





Foto 1 wawancara bersama pasangan Zein Harahap dan Rose Harahap

Foto 2 wawancara bersama pasangan Awaluddin Batubara dan Jauk Batubara

Foto 3 wawancara bersama Birman Saragih pemangku adat Emplasment Kalda

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Ardha Bili Dama Damanik  
 NIM : 200201110130  
 Alamat : Jl. Poros Giti, Desa Giti, Kecamatan  
 Kabun, Kabupaten Rokan Hulu,  
 Provinsi Riau  
 TTL : Kabun, 24 Mei 2002  
 No. Hp : 082259938594  
 Email : ardhadamanix69@gmail.com

**Riwayat Pendidikan****1. Formal**

| No. | Nama Instansi                    | Tahun     |
|-----|----------------------------------|-----------|
| 1.  | TK Pertiwi                       | 2006-2008 |
| 2.  | SDN 009 Kabun                    | 2008-2014 |
| 3.  | SMP Negeri 2 Pekanbaru           | 2014-2017 |
| 4.  | SMA Babussalam Pekanbaru         | 2017-2020 |
| 5.  | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-2024 |

**2. Non Formal**

| No. | Nama Instansi                         | Tahun     |
|-----|---------------------------------------|-----------|
| 1.  | Pondok Pesantren Babussalam Pekanbaru | 2017-2020 |
| 2.  | Rumah Tahfidz Rubin.id Malang         | 2021-2022 |

**Riwayat Organisasi**

| <b>No.</b> | <b>Organisasi</b>                                                                                | <b>Tahun</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.         | Kepala Divisi Publikasi, Dokumentasi, dan Dekorasi Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau-Malang | 2021-2022    |
| 2.         | Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau-Malang                                    | 2022-2023    |
| 3.         | Divisi Minat Bakat PK IPNU-IPPNU Universitas Islam Negeri Malang                                 | 2022-2024    |
| 4.         | Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Ikatan Mahasiswa Musim Sumatera Utara                          | 2022-2023    |
| 5.         | Ketua Umum Khadim/at Unit Turots Fakultas Syariah                                                | 2022-2023    |